



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa . . .



- 2 -

- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi penerimaan dari:
- iuran perizinan;
 - pemanfaatan hutan;
 - penggunaan kawasan hutan;
 - pelepasan kawasan hutan;
 - pungutan hasil usaha;
 - pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan;
 - pelatihan . . .



- 3 -

- g. pelatihan;
 - h. pelayanan jasa;
 - i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - j. ganti rugi tegakan;
 - k. ganti kerugian lingkungan hidup;
 - l. denda administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - m. denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- $$\text{Tarif PKH} = \{(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif})\} \text{ Rp/tahun}$$
- (2) Tarif dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan mengenai L1, L2, dan L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dikenakan untuk seluruh areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bersifat komersial.
- (2) Tarif . . .



- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pelepasan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- tarif terhadap luas kawasan hutan produksi tetap yang dilepaskan untuk kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan, dan energi untuk kegiatan yang belum terbangun; dan
 - tarif terhadap luas kawasan hutan produksi tetap yang dilepaskan untuk usaha dan/atau kegiatan perkebunan sawit yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berupa pungutan atas kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan konservasi dikenakan per tahun.
- (2) Pengenaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- pungutan atas kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksloitasi dan pemanfaatan tahun pertama dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
Tarif Pungutan PB-PJLPB Eksloitasi dan Pemanfaatan Tahun Pertama = $(L \times A)+(L \times B1)+(L \times B2)+(L \times B3)$
 - pungutan atas kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksloitasi dan pemanfaatan tahun kedua dan seterusnya dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
Tarif Pungutan PB-PJLPB Eksloitasi dan Pemanfaatan Tahun Kedua dan seterusnya = $(L \times A)+(L \times B1)+(L \times B2)$

(3) Ketentuan . . .



- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai A, nilai B1, nilai B2, dan nilai B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Besaran nilai A, nilai B1, nilai B2, dan nilai B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h berupa tiket masuk pengunjung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dibedakan berdasarkan kelas.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h berupa penggantian biaya penataan batas kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menggunakan dana Pemerintah dalam hal:
 - a. areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan persetujuan pelepasan kawasan hutan berimpit dengan batas luar kawasan hutan yang telah dilakukan tata batas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Tarif Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan Hutan = A x (B+C)
 - b. areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan persetujuan pelepasan kawasan hutan berimpit dengan batas fungsi kawasan hutan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Tarif Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan Hutan = A x B

(2) Tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan untuk penataan batas kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pelaksanaan penataan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan persetujuan pelepasan kawasan hutan oleh pemegang izin.
- (3) Standar B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya bidang planologi kehutanan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dibagi dalam kelompok tipe fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokan tipe fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 8

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k berupa ganti kerugian lingkungan hidup berdasarkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup:
 - a. melalui pengadilan sebesar ganti kerugian lingkungan hidup yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. di luar pengadilan sebesar ganti kerugian lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan.
- (2) Ganti kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup;
 - b. kerugian untuk mengganti biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - c. kerugian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- c. kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem.

Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 1 berupa denda administratif melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$\text{Tarif Denda Administratif Melebihi Baku Mutu (DAMBM)} = ((A-B) \times C \times D) \times TD$$
- (2) Dalam hal denda administratif melebihi baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk parameter tertentu berupa warna, *coliform*, pH, dan temperatur, penghitungan besaran tarif denda administratifnya ditentukan berdasarkan formula sebagai berikut:
$$\text{Denda Administratif Melebihi Baku Mutu Air Limbah Untuk Parameter Warna, } Coliform, \text{ pH, dan Temperatur} = C \times D \times TD$$
- (3) Besaran nilai A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai konsentrasi aktual air limbah/emisi berdasarkan hasil swapantau, hasil analisis contoh uji oleh laboratorium dan/atau hasil pemantauan secara terus menerus.
- (4) Besaran nilai B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsentrasi baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi dalam persetujuan teknis atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran nilai C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan debit air limbah/laju alir emisi hasil swapantau, hasil analisis contoh uji oleh laboratorium dan/atau hasil pemantauan secara terus menerus.
- (6) Besaran nilai D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan lamanya waktu pelanggaran melakukan perbuatan melebihi baku mutu berdasarkan hasil swapantau atau hasil pemantauan secara terus menerus.

(7) TD . . .



- 8 -

- (7) TD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tarif denda untuk masing-masing parameter dalam rupiah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 10

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l untuk:

- a. karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang,

ditentukan berdasarkan hasil perhitungan ahli di bidang pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 11

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l yang diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengenakan denda administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan meliputi:
 - a. tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha;
 - b. tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha;
 - c. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup tanpa sertifikat kompetensi penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - d. kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di bidang Kehutanan Akibat Tidak Menyelesaikan Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - e. kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m berupa denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Tarif Total Besaran Denda Keterlambatan (TBDK) = $\Sigma(P \times DPB \times HK)$
- (2) Besaran nilai TBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan seluruh besaran denda keterlambatan.
- (3) Besaran nilai P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konstanta yang menjelaskan paksaan pemerintah yang terlambat dilaksanakan sesuai jangka waktu, yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. 1% (satu persen) untuk keterlambatan 1 (satu) hari kalender sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b. 3% (tiga persen) untuk keterlambatan 11 (sebelas) hari kalender sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender; atau
- c. 5% . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- c. 5% (lima persen) untuk keterlambatan 21 (dua puluh satu) hari kalender sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Besaran nilai DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang penerapannya dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang terlambat.
- (5) Besaran nilai HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah hari keterlambatan.
- (6) Dalam hal keterlambatan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, diterapkan kewajiban pelunasan pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan pemberatan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf h, dan huruf j yang menggunakan Harga Patokan, dikali dengan persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tujuan penjualan di pasar domestik atau pasar internasional.
- (3) Penetapan harga patokan untuk tujuan penjualan di pasar domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan harga rata-rata tertimbang di pasar domestik.
- (4) Harga rata-rata tertimbang di pasar domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hasil hutan kayu yang tumbuh alami di tempat pengumpulan kayu;
 - b. hasil hutan kayu dari tanaman budidaya berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan;
 - c. hasil hutan bukan kayu di tempat pengumpulan;
 - d. tumbuhan atau satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri; dan
 - e. benih tanaman hutan di tempat sumber benih dan untuk bibit di tempat persemaian.

(5) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (5) Penetapan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 14

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, huruf k, huruf l, dan huruf m dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 16

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
- b. Peraturan . . .



- 12 -

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538); dan
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Dikti dan Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum, ~





**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu dengan melakukan perubahan dan penggabungan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan Negara guna menunjang pembangunan nasional dan perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

II. PASAL . . .



- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tarif" dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Pasal 2

Ayat (1)

L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen.

Area L1 terdiri atas 2 (dua) kriteria yaitu:

Untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjang, yang bersifat permanen.

Yang termasuk sarana prasarana penunjang antara lain pabrik pengolahan, *washing plant*, sarana penampungan tailing, bengkel, *stockpile*, tempat penimbunan *slag*, pelabuhan/dermaga/*jetty*, jalan, kantor, perumahan karyawan, sarana pengolahan, instalasi penunjang, tempat penyimpanan dan objek penggunaan kawasan hutan lainnya; dan

Untuk area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan.

L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer dan/atau memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup terdiri atas area penimbunan tanah pucuk, *waste dump/disposal*, kolam sedimen/sediment *pond/landfill*, bukaan tambang selesai (*mined out*) dan atau kolam sementara bekas tambang selesai, kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas pertambangan, subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktifitas pertambangan, dan area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang sudah tidak digunakan lagi, yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi.

L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang wajib dilakukan reklamasi semaksimal mungkin, namun pada bagian tertentu tidak dapat direklamasi/direvegetasi atau tidak dapat ditimbun/ditutup kembali secara optimal, maka bagian tersebut harus tetap diupayakan ditinggalkan dalam keadaan aman secara ekologis/lingkungan, aman secara ekonomi dan aman secara sosial.

Faktor . . .



- 3 -

Faktor pengali pada formula PNBP-PKH merupakan tingkat risiko kerusakan ekologi atau dampak lingkungan yang dihasilkan oleh setiap kegiatan penggunaan kawasan hutan antara lain berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara dan tanah.

Perhitungan PNBP berdasarkan formula, dengan contoh sebagai berikut:

1. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan terbuka dan sarana prasarana penunjangnya serta areal pengembangan/penyangga:
 - a) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 10.000 Ha, masa berlaku PPKH selama 10 tahun.
 - b) Area yang digunakan pada tahun pertama direncanakan seluas 1.000 ha dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bukaan tambang aktif, (L1) = 400 Ha
 - 2) Sarana prasarana (jalan, perumahan), (L1) = 250 Ha
 - 3) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 350 Ha
 - 4) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 9.000 Ha
 - c) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah: $(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$

No.	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Bukaan tambang aktif	400	1 x 4.700.000,00	1.880.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	250	1 x 4.700.000,00	1.175.000.000,00
3.	Areal Pengembangan	9.000	1 x 2.500.000,00	22.500.000.000,00
	Jumlah L1	9.650		25.555.000.000,00
II	L2			
1.	Waste dump	350	4 x 4.700.000,00	6.580.000.000,00
	Jumlah L2	350		6.580.000.000,00
	Jumlah PNBP PKH	10.000		32.135.000.000,00

- d) Pada tahun kelima terdapat areal reklamasi yang dinyatakan berhasil seluas 100 Ha, sudah dilakukan pemutakhiran *baseline* dan direncanakan areal *mined out* seluas 100 Ha, serta tidak ada penambahan luas sarana dan prasarana tambang dan belum ada L3.
- e) Pertambahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- e) Pertambahan buaan tambang sampai dengan tahun kelima seluas 200 Ha, sehingga jumlah luas buaan tambang aktif 400 Ha - 100 Ha (*mined out*) + 200 Ha (pertambahan buaan tambang) - 100 Ha (areal reklamasi yang dinyatakan berhasil) = 400 Ha. Maka perhitungan PNBP tahun kelima adalah: $(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$

No.	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Buaan tambang aktif	400	1 x 4.700.000,00	1.880.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	250	1 x 4.700.000,00	1.175.000.000,00
3.	Areal Pengembangan	8.800	1 x 2.500.000,00	22.000.000.000,00
	Jumlah L1	9.450		25.055.000.000,00
II	L2			
1.	<i>Waste dump</i>	350	4 x 4.700.000,00	6.580.000.000,00
2.	<i>Mined Out</i>	100	4 x 4.700.000,00	1.880.000.000,00
	Jumlah L2	450		8.460.000.000,00
	Reklamasi dinyatakan berhasil	100	0,00	0,00
	Jumlah PNBP PKH	10.000		33.515.000.000,00

- f) Berdasarkan hasil verifikasi terdapat area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen pada areal *mined out* di tahun ketujuh dan masuk dalam katagori L3 seluas 50 Ha, sudah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan pemutakhiran *baseline*-nya, maka formula PNBP tahun ketujuh adalah:
 $\text{PNBP PKH} = (L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif})$

No.	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Buaan tambang aktif	400	1 x 4.700.000,00	1.880.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	250	1 x 4.700.000,00	1.175.000.000,00
3.	Areal Pengembangan	8.800	1 x 2.500.000,00	22.000.000.000,00
	Jumlah L1	9.450		25.055.000.000,00
II	L2			
1.	<i>Waste dump</i>	350	4 x 4.700.000,00	6.580.000.000,00
2.	<i>Mined Out</i>	50	4 x 4.700.000,00	940.000.000,00
	Jumlah L2	400		7.520.000.000,00
III	L3			
1.	<i>Void</i>	50	7 x 4.700.000,00	1.645.000.000,00
	Reklamasi dinyatakan berhasil	100	0,00	0,00
	Jumlah PNBP PKH	10.000		34.220.000.000,00

2. Penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan minyak dan gas bumi dan sarana prasarana penunjangnya:
 - a) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 20 Ha, masa berlaku IPPKH selama 20 tahun;
 - b) Areal penggunaan kawasan hutan pada tahun pertama seluas 10 Ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sarana prasarana kantor (L1) = 7,00 Ha
 - b) Jaringan pipa (L1) = 3,00 Ha
 - c) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah : $(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$

No.	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Sarana prasarana	7	1 x 6.600.000,00	46.200.000,00
2.	Jaringan pipa	3	1 x 6.600.000,00	19.800.000,00
3.	Areal Pengembangan /Penyangga	10	1 x 6.600.000,00	66.000.000,00
Jumlah L1		20		132.000.000,00
II	L2			
1.	-	0	4 x 6.600.000,00	0,00
Jumlah L2		0		0,00
Jumlah PNBP PKH				132.000.000,00

3. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pembangunan jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjang:
 - a) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 0,8 Ha, jangka waktu PPKH selama 20 tahun;
 - b) Areal penggunaan kawasan hutan pada tahun pertama seluas 0,8 Ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Jalan masuk (L1) = 0,76 Ha
 - b) Tapak tower (L1) = 0,04 Ha
 - c) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah: $(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$

No.	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
I	L1			
1.	Jalan Masuk	0,76	1 x 2.200.000,00	1.672.000,00
2.	Tapak Tower	0,04	1 x 2.200.000,00	88.000,00
	Jumlah L1	0,80		1.760.000,00
II	L2			
1.	-	0	4 x 2.200.000,00	0,00
	Jumlah L2	0		0,00
Jumlah PNBP PKH				1.760.000,00

4. Penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

4. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pembangunan jalan tol:

- a) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 150 Ha jangka waktu IPPKH selama digunakan dengan areal penggunaan kawasan hutan pada tahun pertama untuk pembangunan jalan tol seluas 150 ha.
- b) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah : $(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$

No.	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
I	L1				
1.	Jalan tol	150	1	\times	1 x 4.350.000,00
	Jumlah L1	150			652.500.000,00
II	L2				
1.	-	0	4	\times	4 x 4.350.000,00
	Jumlah L2	0			0,00
	Jumlah PNBP PKH	150			652.500.000,00

5. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit beserta sarana prasarana penunjangnya di dalam kawasan hutan produksi tetap dan/atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi:

- a) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 1000 Ha, masa berlaku PPKH selama 15 tahun;
- b) Areal penggunaan kawasan hutan pada tahun pertama, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Perkebunan kelapa sawit (L1) = 800 Ha
 - 2) Sarana prasarana penunjang (kantor, jalan atau sarana prasarana lain) (L1) = 10 Ha
- c) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah:
 $(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$

No	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
I	L1					
1.	Perkebunan Kelapa Sawit	800	1	\times	1.600.000	1.280.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	10	1	\times	1.600.000	16.000.000,00
3.	Areal Pengembangan	190	1	\times	1.600.000	304.000.000,00
II	L2					
1.	-	0	4	\times	1.600.000	-
	Jumlah PNBP-PKH	1000				1.600.000.000,00

6. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit beserta sarana prasarana penunjangnya yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung:

- a) Luas areal kemitraan atau kerja sama seluas 1000 Ha dengan masa berlaku selama 15 tahun;
- b) Areal penggunaan kawasan hutan pada tahun pertama dengan rincian sebagai berikut:

1) Perkebunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- 1) Perkebunan kelapa sawit (L1) = 800 Ha
- 2) Sarana prasarana penunjang (kantor, jalan atau sarana prasarana lain) (L1) = 10 Ha
- c) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah:
$$(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$$

No	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
I	L1					
1.	Perkebunan Kelapa Sawit	800	1	x	2.000.000	1.600.000.000,00
2.	Sarana Prasarana	10	1	x	2.000.000	20.000.000,00
3.	Areal Pengembangan	190	1	x	2.000.000	380.000.000,00
II	L2					
1.	-	0	4	x	2.000.000	-
Jumlah PNBP-PKH		1000				2.000.000.000,00

7. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pemulihan lingkungan, wisata alam, religi atau wisata rohani, serta kegiatan ketahanan pangan dan pertanian antara lain pembangunan pertanian luas dan terpadu, perkebunan karet, perkebunan tebu beserta sarana prasarana penunjangnya:
 - a) Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 20 Ha, masa berlaku PPKH selama 20 tahun;
 - b) Areal penggunaan kawasan hutan pada tahun pertama seluas 20 Ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Perkebunan Tebu (L1) = 10 Ha
 - 2) Sarana prasarana penunjang (kantor, jalan atau sarana prasarana lain) (L1) = 10 Ha
 - c) Perhitungan PNBP tahun pertama adalah:
$$(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$$

No	Kriteria Penggunaan	Luas (Ha)	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
I	L1					
1.	Perkebunan Tebu	10	1	x	550.000,00	5.500.000,00
2.	Sarana Prasarana	10	1	x	550.000,00	5.500.000,00
II	L2					
1.	-	0				-
Jumlah PNBP-PKH		20				11.000.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "L" adalah luas areal kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "A" adalah Nilai keanekaragaman hayati per hektar per tahun.

Yang dimaksud dengan "B1" adalah Nilai pengaturan tata air per hektar per tahun.

Yang dimaksud dengan "B2" adalah Nilai perosotan karbon per hektar per tahun.

Yang dimaksud dengan "B3" adalah Nilai Pelepasan karbon per hektar per tahun.

Perhitungan pungutan kegiatan atas Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi dan Pemanfaatan berdasarkan formula, dengan contoh sebagai berikut:

Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi dan Pemanfaatan dalam kawasan Hutan Konservasi dengan Luas Areal Kegiatan Usaha (L) = 200 Ha yang masa berlaku izin dari tahun 2016-2040:

1. Asumsi besaran nilai

- Nilai keanekaragaman hayati, (A) = Rp8.874.300 per hektar per tahun
- Nilai pengaturan tata air, (B1) = Rp49.790,50 per hektar per tahun
- Nilai perosotan karbon, (B2) = Rp295.810,00 per hektar per tahun
- Nilai pelepasan karbon, (B3) = Rp295.810,00 per hektar per tahun

2. Perhitungan pungutan tahun pertama adalah: $(L \times A) + (L \times B1) + (L \times B2) + (L \times B3)$

No	Uraian Nilai	Luas Areal Kegiatan Usaha (L) (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Nilai keanekaragaman hayati, (A)	200	$200 \times 8.874.300$	1.774.860.000,00
2.	Nilai pengaturan tata air, (B1)	200	$200 \times 49.790,50$	9.958.100,00
3.	Nilai perosotan karbon, (B2)	200	$200 \times 295.810,00$	59.162.000,00
4.	Nilai pelepasan karbon, (B3)	200	$200 \times 295.810,00$	59.162.000,00
Total pungutan tahun pertama				1.903.142.100,00

3. Perhitungan pungutan tahun kedua dan seterusnya adalah:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No	Uraian Nilai	Luas Areal Kegiatan Usaha (L) (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Nilai keanekaragaman hayati, (A)	200	200 x 8.874.300	1.774.860.000,00
2.	Nilai pengaturan tata air, (B1)	200	200 x 49.790,50	9.958.100,00
3.	Nilai perosotan karbon, (B2)	200	200 x 295.810	59.162.000,00
Total pungutan tahun kedua dan seterusnya				1.843.980.100,00

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "A" adalah panjang batas izin yang sekaligus merupakan batas kawasan hutan yang telah ditata batas (km).

Yang dimaksud dengan "B" adalah biaya pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif per kilometer.

Yang dimaksud dengan "C" adalah biaya pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga per kilometer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sebesar ganti kerugian lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan" adalah besaran ganti kerugian lingkungan hidup yang disepakati antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang wajib dibayar oleh pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan Denda Administratif Melakukan Perbuatan Melebihi Baku Mutu Air Limbah/Baku Mutu Emisi, dengan contoh sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil uji air limbah PT X, terdapat parameter yang melebihi baku mutu yang tercantum dalam Persetujuan Teknis dengan rincian sebagai berikut:

Parameter	Konsentrasi Aktual (Hasil Uji) (A)	Konsentrasi Baku Mutu (B)
TSS	240 mg/L atau 0,24 kg/m ³	30 mg/L atau 0,03 kg/m ³
BOD	64,4 mg/L atau 0,0644 kg/m ³	30 mg/L atau 0,03 kg/m ³
COD	218 mg/L atau 0,218 kg/m ³	100 mg/L atau 0,01 kg/m ³

- Debit air limbah pada saat pengambilan sampling adalah 118,71 m³/hari
- Melebihi baku mutu air limbah/Waktu pelanggaran selama 1 (satu) hari

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT X dapat dikenakan denda administratif sebagai berikut:

$$DABM = (A-B) \times C \times D \times TD$$

Parameter	Konsentrasi Melebihi Baku Mutu (A-B)	Debit (C)	Lama Waktu (D)	Tarif Denda (Rupiah) (TD)	DABM (Rupiah)
TSS	0,21 kg/m ³			20.000,00	498.582,00
BOD	0,0344 kg/m ³	118,71 m ³ /hari	1 hari	100.000,00	408.362,00
COD	0,118 kg/m ³			50.000,00	700.389,00
Total Denda Administratif Melebihi Baku Mutu (DABM)					1.607.333,00

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, PT X dapat dikenakan denda administratif untuk pelanggaran melakukan perbuatan melebihi baku mutu air limbah sebesar Rp1.607.333,00.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



- 11 -

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Perhitungan PNBP Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Paksaan Pemerintah, dengan contoh sebagai berikut:

PT X melakukan pelanggaran “tidak melakukan pengolahan air limbah karena tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL)”, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan denda administratif pelanggaran berat terhadap kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebesar Rp25.000.000,00 melalui keputusan sanksi administratif yang diterima tanggal 2 Juli 2023. Berdasarkan keputusan sanksi administratif, PT X diperintahkan untuk membangun IPAL dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan tanggal jatuh tempo 29 September 2023. Berdasarkan hasil pengawasan ketaatan sanksi administratif paksaan pemerintah, diketahui bahwa PT X menyelesaikan perintah membangun IPAL pada tanggal 19 Oktober 2023.

Berdasarkan fakta di atas, PT X mengalami 20 (dua puluh) hari kalender keterlambatan menyelesaikan perintah membangun IPAL, yang dihitung dari tanggal 30 September 2023 (jangka waktu terakhir penyelesaian pembangunan IPAL) ke tanggal 19 Oktober 2023 (waktu penyelesaian pembangunan IPAL). Terhadap PT X dikenakan denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah, dengan formula dan perhitungan sebagai berikut:

Formula:

$$TBDK = \sum(P \times DPB \times HK)$$

Penghitungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Penghitungan:

a. DPB

PT X dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00.

b. Hari keterlambatan:

No.	Pelanggaran	Paksaan pemerintah	Tanggal Keputusan Sanksi Administratif diterima	Batas waktu pelaksanaan	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penyelesaian Perintah Paksaan Pemerintah	Hari Keterlambatan (HK)
1.	Tidak melakukan pengolahan air limbah karena tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Perintah membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	2 Januari 2022	90 hari	2 April 2022	22 April 2022	20 hari

c. Total besaran denda keterlambatan adalah:

No	Pelanggaran	Paksaan Pemerintah	Konstanta (P)	Denda Paling Banyak (DPB)	Hari Keterlambatan (HK)	Denda Keterlambatan
1.	Tidak melakukan pengolahan air limbah karena tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Perintah membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	3%	Rp25.000.000,00	20	Rp15.000.000,00
TBDK = $\sum(P \times DPB \times HK)$						Rp15.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



- 13 -

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat pengumpulan kayu" adalah tempat untuk pengumpulan hasil penebangan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tempat pengumpulan" adalah tempat untuk pengumpulan hasil pemanenan di sekitar tempat pemanenan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain:

- a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk untuk penyidikan, penyelidikan, dan perpajakan;
- b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
- c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6989



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. IURAN PERIZINAN		
A. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) pada Hutan Produksi/ Hutan Lindung		
1. Tutupan Lahan Tinggi		
a. 1 s.d. 100.000 Ha	per izin per ha per tahun	5.000,00
b. Kelebihan per Ha 100.001 s.d. 125.000 Ha	per izin per ha per tahun	6.250,00
c. Kelebihan per Ha 125.001 s.d. 150.000 Ha	per izin per ha per tahun	7.500,00
d. Kelebihan per Ha 150.001 s.d. 175.000 Ha	per izin per ha per tahun	8.750,00
e. Kelebihan . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e. Kelebihan per Ha Di Atas 175.000	per izin per ha per tahun	10.000,00
2. Tutupan Lahan Sedang		
a. 1 s.d. 100.000 Ha	per izin per ha per tahun	2.500,00
b. Kelebihan per Ha 100.001 s.d. 125.000 Ha	per izin per ha per tahun	3.125,00
c. Kelebihan per Ha 125.001 s.d. 150.000 Ha	per izin per ha per tahun	3.750,00
d. Kelebihan per Ha 150.001 s.d. 175.000 Ha	per izin per ha per tahun	4.375,00
e. Kelebihan per Ha Di Atas 175.000	per izin per ha per tahun	5.000,00
3. Tutupan Lahan Rendah		
a. 1 s.d. 100.000 Ha	per izin per ha per tahun	1.000,00
b. Kelebihan per Ha 100.001 s.d. 125.000 Ha	per izin per ha per tahun	1.250,00
c. Kelebihan per Ha 125.001 s.d. 150.000 Ha	per izin per ha per tahun	1.500,00
d. Kelebihan per Ha 150.001 s.d. 175.000 Ha	per izin per ha per tahun	1.750,00
e. Kelebihan per Ha Di Atas 175.000 Ha	per izin per ha per tahun	2.000,00

B. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
B. Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam)	per hektar per izin	35.000.000,00
C. Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru (PB-PTB) di Taman Buru	per hektar per izin	30.000.000,00
D. Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) pada Kawasan Konservasi (Suaka Margasatwa/Taman Nasional/Taman Wisata Alam)		
1. Jasa Informasi Pariwisata Alam/ Jasa Pemandu (Interpreter) Wisata Alam/Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam/Jasa Cinderamata Wisata Alam/Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam		
a. Orang Perseorangan	per sertifikat standar	100.000,00
b. Badan Usaha	per sertifikat standar	500.000,00
2. Jasa Transportasi Wisata Alam Orang Perseorangan/Badan Usaha		
a. Sepeda, Kuda, Perahu/ Kendaraan Darat Tidak Bermesin	per kendaraan	50.000,00
b. Perahu Bermesin Maksimal 150 PK/Kendaraan Darat Bermesin Roda 2	per kendaraan	100.000,00

c. Perahu . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Perahu Bermesin Di Atas 150 PK/Kendaraan Darat Bermesin Roda 4	per kendaraan	200.000,00
3. Jasa Perjalanan Wisata Alam		
a. Orang Perseorangan	per sertifikat standar	200.000,00
b. Badan Usaha	per sertifikat standar	1.000.000,00
E. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		
1. Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri	per sertifikat standar	2.500.000,00
2. Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	per sertifikat standar	10.000.000,00
3. Penangkaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar		
a. Orang Perseorangan	per sertifikat standar	500.000,00
b. Badan Usaha	per sertifikat standar	2.500.000,00
4. Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar	per sertifikat standar	15.000.000,00
5. Iuran Izin Lembaga Konservasi untuk kepentingan umum		
a. Iuran Izin Kebun Binatang	per izin	15.000.000,00
b. Iuran Izin Taman Safari	per izin	20.000.000,00

c. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Iuran Izin Taman Satwa/Iuran Izin Taman Satwa Khusus	per izin	10.000.000,00
d. Iuran Izin Botani/Iuran Izin Museum Zoology	per izin	7.500.000,00
e. Iuran Izin Herbarium/Iuran Izin Taman Tumbuhan Khusus	per izin	5.000.000,00
6. Pemanfaatan Sarang Burung Wallet Di Habitat Alam	per izin	25.000.000,00
7. Iuran Akta Buru di Taman Buru		
a. Burung	per akta	50.000,00
b. Satwa Kecil	per akta	100.000,00
c. Satwa Besar	per akta	200.000,00
8. Akses pada Sumber Daya Genetik Species Liar		
a. Jenis Dilindungi		
1) Warga Negara Indonesia	per persetujuan	50.000,00
2) Warga Negara Asing	per persetujuan	500.000,00
b. Jenis Tidak Dilindungi		
1) Warga Negara Indonesia	per persetujuan	50.000,00
2) Warga Negara Asing	per persetujuan	300.000,00

F. Iuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
F. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (PB-PJLA) pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru)		
1. Sumber Air		
a. Usaha Skala Mikro	per izin	1.250.000,00
b. Usaha Skala Kecil	per izin	12.500.000,00
c. Usaha Skala Menengah	per izin	250.000.000,00
d. Usaha Skala Besar	per izin	1.250.000.000,00
2. Sarana dan Prasarana		
a. Usaha Skala Mikro	per ha	5.000.000,00
b. Usaha Skala Kecil	per ha	10.000.000,00
c. Usaha Skala Menengah	per ha	30.000.000,00
d. Usaha Skala Besar	per ha	50.000.000,00
G. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air (PB-PJLEA) Pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru)		
1. Sumber Air		
a. Mikrohidro (1 s.d. 1.000 kilowatt)	per izin	2.000.000,00

b. Minihidro . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Minihidro (Di Atas 1.000 s.d. 10.000 kilowatt)	per izin	5.000.000,00
2. Sarana Prasarana		
a. Mikrohidro (1 s.d. 1.000 Kilowatt)	per ha per izin	10.000.000,00
b. Minihidro (Di Atas 1.000 s.d. 10.000 Kilowatt)	per ha per izin	10.000.000,00
H. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PB-PJLPB) Pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya)	per ha per izin	50.000.000,00
I. Iuran Perizinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan		
1. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	2% x Harga Patokan
2. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Luar Negeri	per kg atau per batang atau per stek atau per plantlet	6% x Harga Patokan
J. Iuran Perizinan Berusaha untuk Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, Persetujuan Teknis dan/atau Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Pemanfaatan Limbah B3/Pengolahan Limbah B3/ Penimbunan Limbah B3/Dumping Limbah B3	per permohonan per kegiatan	2.780.000,00

K. Penerbitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
K. Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan/Pembuangan Air Limbah Ke Formasi Tertentu/Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu/Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah/Pembuangan Air Limbah Ke Laut/Pembuangan Emisi	per permohonan per kegiatan	3.675.000,00
L. Surat Kelayakan Operasional: Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan/Pembuangan Air Limbah Ke Formasi Tertentu/ Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu/Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah/Pembuangan Air Limbah Ke Laut/Pembuangan Emisi	per permohonan per kegiatan	3.675.000,00
M. Perizinan Berusaha Pengumpulan Air Limbah	per permohonan per kegiatan	3.675.000,00
N. Perizinan Berusaha <i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah: Tidak Berbahaya/Berbahaya	per permohonan per kegiatan	3.675.000,00
II. PEMANFAATAN HUTAN		
A. Dana Reboisasi (DR)		
1. Kayu Bulat Tumbuh Alami pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Perhutanan Sosial		

a. Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu)		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu) kecuali Kayu Kisereh, Kayu Perupuk, Kayu Giam, Kayu Balangeran, Kayu Kulim, dan Kayu Merbau dengan Sortimen Kayu Bulat Besar (KBB) dan Kayu Bulat Sedang (KBS)	per m ³	30% x Harga Patokan
2) Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu) kecuali Kayu Kisereh, Kayu Perupuk, Kayu Giam, Kayu Balangeran, Kayu Kulim, dan Kayu Merbau dengan sortimen Kayu Bulat Kecil (KBK)	per m ³	8% x Harga Patokan
3) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	32% x Harga Patokan
4) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp.</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	32% x Harga Patokan
5) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp.</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	32% x Harga Patokan
6) Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	32% x Harga Patokan

7) Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
7) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	32% x Harga Patokan
8) Merbau (<i>Intsia spp.</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	13% x Harga Patokan
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersial Dua)		
1) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersial Dua) dengan Sortimen Kayu Bulat Besar (KBB) dan Kayu Bulat Sedang (KBS)	per m ³	30% x Harga Patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersial Dua) dengan Sortimen Kayu Bulat Kecil (KBK)	per m ³	8% x Harga Patokan
c. Kelompok Kayu Indah Tanpa Batasan Diameter		
1) Kelompok Indah Satu		
a) Kelompok Indah Satu kecuali Jati	per m ³ atau per ton	3,5% x Harga Patokan
b) Jati	per m ³	20% x Harga Patokan
2) Kelompok Indah Dua		
a) Kelompok Indah Dua kecuali Mentaos, Cendana/Kayu Kuning	per m ³ atau per ton	17% x Harga Patokan
b) Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>)	per m ³	32% x Harga Patokan

c) Cendana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Cendana/Kayu Kuning (<i>Santalum spp.</i>)	per m ³ atau per ton	2,5% x Harga Patokan
2. Kayu Bulat Tumbuh Alami pada Persetujuan Pemerintah Penggunaan Kawasan Hutan/Persetujuan Pemerintah Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan/Pemegang Hak Atas Tanah		
a. Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu)		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu) kecuali Kayu Kisereh, Kayu Perupuk, Kayu Giam, Kayu Balangeran, Kayu Kulim, dan Kayu Merbau dengan Sortimen Kayu Bulat Besar (KBB) dan sortimen Kayu Bulat Sedang (KBS)	per m ³	50% x Harga Patokan
2) Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu) kecuali Kayu Kisereh, Kayu Perupuk, Kayu Giam, Kayu Balangeran, Kayu Kulim, dan Kayu Merbau dengan Sortimen Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m ³	13% x Harga Patokan
3) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum Parthenoxylon</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	53% x Harga Patokan
4) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp.</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	53% x Harga Patokan

5) Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp.</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	53% x harga patokan
6) Kayu Balangeran (<i>Shorea Balangeran</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	53% x harga patokan
7) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus Borneensis</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	53% x Harga Patokan
8) Merbau (<i>Intsia spp.</i>) Tanpa Batasan Diameter	per m ³	22% x Harga Patokan
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersial Dua)		
1) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersial Dua) dengan Sortimen Kayu Bulat Besar (KBB) dan Kayu Bulat Sedang (KBS)	per m ³	50% x Harga Patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersial Dua) dengan Sortimen Kayu Bulat Kecil (KBK)	per m ³	13% x Harga Patokan
c. Kelompok Kayu Indah Tanpa Batasan Diameter		
1) Kelompok Kayu Indah Satu		
a) Kelompok Kayu Indah Satu kecuali Jati	per m ³ atau per ton	6% x Harga Patokan
b) Jati	per m ³	33% x Harga Patokan

2) Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Kelompok Kayu Indah Dua		
a) Kelompok Kayu Indah Dua kecuali Mentaos dan Cendana/Kayu Kuning	per m ³ atau per ton	28% x Harga Patokan
b) Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>)	per m ³	53% x Harga Patokan
c) Cendana/Kayu Kuning (<i>Santalum spp.</i>)	per m ³ atau per ton	4% x Harga Patokan
3. Kayu Bulat Tumbuh Alami Peruntukan Khusus		
a. Kayu Bakar	per stapel meter (sm)	30% x Harga Patokan
b. Cerucuk	per batang	5% x Harga Patokan
c. Tiang Jermal	per batang	2% x Harga Patokan
d. Tunggak	per ton	7% x Harga Patokan
e. Kayu Energi	per m ³ atau per ton	5% x Harga Patokan
B. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
1. Kayu		

a. Kayu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Kayu Bulat Tumbuh Alami dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan/Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial/Persetujuan Pemerintah Penggunaan Kawasan Hutan/Persetujuan Pemerintah Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan/Pemegang Hak Atas Tanah	per m ³	10% x Harga Patokan
b. Kayu Bulat Hasil Budidaya dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan	per m ³	6% x Harga Patokan
c. Kayu Bulat Hasil Budidaya dari Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial	per m ³	3% x Harga Patokan
d. Peruntukan Khusus		
1) Kayu Tumbuh Alami pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan/Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial/Persetujuan Pemerintah Penggunaan Kawasan Hutan/Persetujuan Pemerintah Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan/Pemegang Hak Atas Tanah		
a) Kayu Bakar	per stapel meter (sm)	10% x Harga Patokan

b) Cerucuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Cerucuk	per batang	10% x Harga Patokan
c) Tiang Jermal	per batang	10% x Harga Patokan
d) Tuggak	per ton	10% x Harga Patokan
e) Kayu Energi	per m ³ atau per ton	10% x Harga Patokan
2) Kayu Hasil Budidaya pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan		
a) Kayu Bakar	per stapel meter (sm)	6% x Harga Patokan
b) Cerucuk	per batang	6% x Harga Patokan
c) Tiang Jermal	per batang	6% x Harga Patokan
d) Tuggak	per ton	6% x Harga Patokan
e) Kayu Energi	per m ³ atau per ton	3% x Harga Patokan
3) Kayu Hasil Budidaya pada Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial		
a) Kayu Bakar	per stapel meter (sm)	3% x Harga Patokan
b) Cerucuk	per batang	3% x Harga Patokan
c) Tiang Jermal	per batang	3% x Harga Patokan
d) Tuggak . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)	
d) Tunggak	per ton	3% x Harga Patokan	
e) Kayu Energi	per m ³ atau per ton	1,5% x Harga Patokan	
2. Bukan Kayu			
a. Perizinan Pemanfaatan Pengelolaan Persetujuan Penggunaan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/ Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan	Berusaha Hutan/Hak Hutan/ Pemerintah Kawasan Hutan/ Pemerintah Kawasan Hutan/ Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan	per satuan sesuai jenis hasil hutan bukan kayu	6% x Harga Patokan
b. Pemegang Kemitraan Konservasi untuk Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Hutan Konservasi		per satuan sesuai hasil hutan bukan kayu	6% x Harga Patokan
c. Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial		per satuan sesuai hasil hutan bukan kayu	3% x Harga Patokan
3. Hasil Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
a. Perizinan Pemanfaatan Pengelolaan Hutan	Berusaha Hutan/Hak	per penghasilan bruto	2,5% x Penghasilan Bruto
b. Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial		per penghasilan bruto	1,25% x Penghasilan Bruto
4. Hasil . . .			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (UPJL)		
a. Pemanfaatan Jasa Aliran Air		
1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan/ Persetujuan Pemerintah Penggunaan Kawasan Hutan	per kwh	2% x Harga Dasar Listrik PLN
2) Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial	per kwh	1% x harga dasar Listrik PLN
b. Pemanfaatan Air		
1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan/ Persetujuan Pemerintah Penggunaan Kawasan Hutan		
a) Investasi Skala Mikro	per m ³	2% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
b) Investasi Skala Kecil	per m ³	4% x Harga Dasar Air PDAM setempat
c) Investasi Skala Menengah	per m ³	6% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
d) Investasi Skala Besar	per m ³	8% x Harga Dasar Air PDAM Setempat

2) Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial	per m ³	1% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
c. Wisata Alam		
1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan	per penghasilan bruto	2,5% x Penghasilan Bruto
2) Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial	per penghasilan bruto	1,25% x Penghasilan Bruto
d. Perlindungan Keanekaragaman Hayati		
1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan	per penghasilan bruto	2,5% x Penghasilan Bruto
2) Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial	per penghasilan bruto	1,25% x Penghasilan Bruto
e. Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan		
1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan	per penghasilan bruto	2,5% x Penghasilan Bruto
2) Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial	per penghasilan bruto	1,25% x Penghasilan Bruto
f. Transaksi Kegiatan Perdagangan Karbon		

1) Perizinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan	dikenakan satu kali per nilai transaksi perdagangan karbon	10% x Nilai Transaksi Perdagangan Karbon
2) Persetujuan Pemerintah pada Perhutanan Sosial	dikenakan satu kali per nilai transaksi perdagangan karbon	5% x Nilai Transaksi Perdagangan Karbon
C. Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam Kawasan hutan		
1. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS), Areal Produksi Benih (APB), Tegakan Benih Provenan (TBP), Kebun Benih Semai (KBS), Kebun Benih Klon (KBK)	per kg atau per batang	6% x Harga Patokan
2. Kebun Pangkas (KP)	per mata tunas atau per stek	200,00
III. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN		
A. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Teknologi Energi Baru dan Terbarukan, Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya	per ha per tahun	4.700.000,00
B. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Berupa Area Pengembangan dan/atau Area Penyangga Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	per ha per tahun	2.500.000,00

C. Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
C. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan Minyak dan Gas Bumi Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya dan Area Pengembangan dan/atau Area Penyangga	per ha per tahun	6.600.000,00
D. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan Sarana Komunikasi dan Informasi Antara Lain Pembangunan Jaringan Telekomunikasi, Stasiun Pemancar Radio, Stasiun Relay Televisi, Stasiun Bumi Pengamatan Keantariksaan, Sarana Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya dan Area Pengembangan dan/atau Area Penyangga	per ha per tahun	2.200.000,00
E. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan Sarana Transportasi dan Fasilitas Umum Antara Lain Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Sarana Transportasi untuk Keperluan Pengangkutan Hasil Produksi Selain Tambang, Industri Selain Industri Primer Hasil Hutan, Waduk, Bendungan, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air, Sanitasi, Bangunan Pengairan Lainnya, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Fasilitas Pengolahan Limbah, Prasarana Penunjang Keselamatan Umum, Karantina Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya dan Area Pengembangan dan/atau Area Penyangga	per ha per tahun	4.350.000,00

F. Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
F. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya dan Area Pengembangan dan/atau Area Penyangga di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan Akses Legal Berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan	per ha per tahun	1.600.000,00
G. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya dan Area Pengembangan dan/atau Area Penyangga di dalam Kawasan Hutan Lindung dengan mekanisme Kerja Sama atau Kemitraan	per ha per tahun	2.000.000,00
H. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Berupa Kegiatan Pemulihan Lingkungan, Wisata Alam, Permukiman, Tambak, serta Kegiatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Antara Lain Pembangunan Pertanian Luas dan Terpadu, Perkebunan Karet, Perkebunan Tebu Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya dan Area Pengembangan dan/atau Area Penyangga	per ha per tahun	550.000,00
I. Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan		
1. Aceh	per ha	20.000.000,00
2. Bali	per ha	37.000.000,00
3. Bangka Belitung	per ha	37.000.000,00
4. Banten	per ha	38.500.000,00

5. Bengkulu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Bengkulu	per ha	27.000.000,00
6. DI Yogyakarta	per ha	46.000.000,00
7. DKI Jakarta	per ha	61.000.000,00
8. Gorontalo	per ha	19.000.000,00
9. Jambi	per ha	25.000.000,00
10. Jawa Barat	per ha	39.000.000,00
11. Jawa Tengah	per ha	30.000.000,00
12. Jawa Timur	per ha	30.000.000,00
13. Kalimantan Barat	per ha	25.500.000,00
14. Kalimantan Selatan	per ha	32.500.000,00
15. Kalimantan Tengah	per ha	20.000.000,00
16. Kalimantan Timur	per ha	17.500.000,00
17. Kalimantan Utara	per ha	17.500.000,00
18. Kepulauan Riau	per ha	25.500.000,00
19. Lampung	per ha	41.000.000,00
20. Maluku	per ha	17.000.000,00
21. Maluku . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
21. Maluku Utara	per ha	17.500.000,00
22. Nusa Tenggara Barat	per ha	23.000.000,00
23. Nusa Tenggara Timur	per ha	24.000.000,00
24. Papua	per ha	15.500.000,00
25. Papua Barat	per ha	15.000.000,00
26. Riau	per ha	31.000.000,00
27. Sulawesi Barat	per ha	21.500.000,00
28. Sulawesi Selatan	per ha	26.000.000,00
29. Sulawesi Tengah	per ha	18.000.000,00
30. Sulawesi Tenggara	per ha	20.500.000,00
31. Sulawesi Utara	per ha	25.500.000,00
32. Sumatera Barat	per ha	22.500.000,00
33. Sumatera Selatan	per ha	38.000.000,00
34. Sumatera Utara	per ha	28.500.000,00
IV. PELEPASAN KAWASAN HUTAN		
A. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Dilepaskan untuk Kegiatan Proyek Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pengadaan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Energi untuk Kegiatan yang Belum Terbangun		

1. Hutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Hutan Alam	per ha	87.236.000,00
2. Hutan Tanaman	per ha	38.170.000,00
3. Tutupan Non Hutan	per ha	13.305.000,00
B. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Dilepaskan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Sawit yang Telah Terbangun Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	per ha	13.450.000,00
V. PUNGUTAN HASIL USAHA		
A. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan (Kayu Hasil Tanaman Rehabilitasi)	per satuan sesuai hasil hutan kayu	50% x Harga Patokan
B. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHU-PJWA) pada Kawasan Konservasi (Suaka Margasatwa/Taman Nasional/Taman Wisata Alam)		
1. Orang Perseorangan		
a. Jasa Informasi Pariwisata Alam/ Jasa Pemandu (Interpreter) Wisata Alam/Jasa Perjalanan Wisata Alam/Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam/Jasa Cinderamata Wisata Alam/Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam	per bulan per sertifikat standar	20.000,00

b. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Jasa Transportasi Wisata Alam (Sepeda, Kuda, Perahu/Kendaraan Darat Tidak Bermesin)	per bulan per sertifikat standar	20.000,00
c. Jasa Transportasi Wisata Alam (Perahu Bermesin Maksimal 150 PK/Kendaraan Darat Bermesin Roda 2)	per bulan per sertifikat standar	40.000,00
d. Jasa Transportasi Wisata Alam (Perahu Bermesin Di Atas 150 PK/Kendaraan Darat Bermesin Roda 4)	per bulan per sertifikat standar	50.000,00
2. Badan Usaha		
a. Jasa Informasi Pariwisata Alam/Jasa Pemandu (Interpreter) Wisata Alam/Jasa Perjalanan Wisata Alam/Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam/Jasa Cinderamata Wisata Alam/Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam	per bulan per sertifikat standar	200.000,00
b. Jasa Transportasi Wisata Alam (Sepeda, Kuda, Perahu/Kendaraan Darat Tidak Bermesin)	per bulan per sertifikat standar	200.000,00
c. Jasa Transportasi Wisata Alam (Perahu Bermesin Maksimal 150 PK/Kendaraan Darat Bermesin Roda 2)	per bulan per sertifikat standar	250.000,00
d. Jasa Transportasi Wisata Alam (Perahu Bermesin Di Atas 150 PK/Kendaraan Darat Bermesin Roda 4)	per bulan per sertifikat standar	300.000,00

C. Pungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
C. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PHU-PSWA) pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam)	net profit per tahun	10% x net profit yang Didasarkan pada Laporan Keuangan Perusahaan yang Telah Diaudit Akuntan Publik
D. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Taman Buru (PHU-PTB) di Taman Buru	net profit per tahun	10% x Net Profit yang Didasarkan Pada Laporan Keuangan Perusahaan yang Telah Diaudit Akuntan Publik
E. Pungutan Hasil Buruan Satwa Buru/Satwa Tidak Dilindungi	per ekor	Jumlah Satwa x Harga Patokan
F. Pungutan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		
1. Pungutan Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi oleh Undang-Undang dari Habitat Alam untuk Tujuan		
a. Perdagangan	per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg	6% x Harga Patokan
b. Lembaga Konservasi	per ekor atau per batang	5% x Harga Patokan
c. Perburuan	per ekor	100% x Harga Patokan

2. Pungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pungutan Perdagangan Tumbuhan atau Satwa Liar ke Luar Negeri Hasil Pengambilan/Penangkapan Tumbuhan atau Satwa Liar dari Habitat Alam atau Penangkaran		
a. Perdagangan Tumbuhan atau Satwa Liar Hasil dari Alam ke Luar Negeri	per ekor atau per batang atau per pcs atau per kg	8% x Harga Patokan
b. Perdagangan Tumbuhan atau Satwa Liar Hasil Penangkaran ke Luar Negeri		
1) Perbanyakan Tumbuhan (<i>Artificial Propagation</i>)	per batang atau per m ³ atau per kg	5% x Harga Patokan
2) Pengembangbiakan Satwa (<i>Captive Breeding</i>)		
a) F1 dan F2	per ekor	4% x Harga Patokan
b) F3 dan seterusnya	per ekor	2% x Harga Patokan
3) Hasil Pembesaran (<i>Ranching</i>)	per ekor	5% x Harga Patokan
3. Pengangkutan Tumbuhan atau Satwa Liar ke Luar Negeri Hasil Penangkaran Jenis-Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Asal Impor		
a. Perbanyakan Tumbuhan (<i>Artificial Propagation</i>)	per batang atau per kg	4% x Harga Patokan
b. Pengembangbiakan . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Pengembangbiakan Satwa <i>(Captive Breeding)</i>	per ekor	2% x Harga Patokan
c. Hasil Pembesaran (<i>Ranching</i>)	per ekor	5% x Harga Patokan
4. Pungutan Penggunaan Kawasan untuk Kegiatan Penelitian, serta Pengambilan dan Pengangkutan Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dilindungi atau Tidak Dilindungi		
a. Kegiatan Penelitian Menggunakan Kawasan		
1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya) dan Taman Buru		
a) Warga Negara Asing		
(1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	5.000.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	10.000.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	15.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia		
(1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	100.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	150.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	250.000,00
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam/Suaka Margasatwa)		

a) Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Warga Negara Asing		
(1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	7.500.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	12.500.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	17.500.000,00
b) Warga Negara Indonesia		
(1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	125.000,00
(2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	175.000,00
(3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	300.000,00
b. Pengambilan dan Pengangkutan Sumber Daya Genetik Species Liar Jenis Tidak Dilindungi untuk Tujuan Non Komersial	per batang atau per pcs atau per cc atau per ekor atau per kg atau per gr atau per lembar atau per jenis lainnya	50% x Harga Patokan
c. Pengambilan dan Pengangkutan Sumber Daya Genetik Species Liar Jenis Dilindungi untuk Tujuan Non Komersial	per batang atau per pcs atau per cc atau per ekor atau per kg atau per gr atau per lembar atau per jenis lainnya	100 % x Harga Patokan Sumber Daya Genetik Jenis Dilindungi

5. Pungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Pungutan Pemanfaatan Sarang Burung Walet	per kg	6% x Harga Patokan
6. Pungutan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Hasil Penangkaran Monyet Ekor Panjang (<i>Macaca fascicularis</i>): Organ/Serum/Plasma	per vial	8% x Harga Patokan
G. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (Pungutan PB-PJLA) pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru)		
1. Penyediaan Air Minum/Air Baku		
a. Usaha Skala Mikro	per volume per penggunaan	2% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
b. Usaha Skala Kecil	per volume per penggunaan	4% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
c. Usaha Skala Menengah	per volume per penggunaan	6% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
d. Usaha Skala Besar	per volume per penggunaan	8% x harga dasar air PDAM setempat

2. Air . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)		
a. Usaha Skala Mikro	per volume per penggunaan	4% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
b. Usaha Skala Kecil	per volume per penggunaan	6% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
c. Usaha Skala Menengah	per volume per penggunaan	8% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
d. Usaha Skala Besar	per volume per penggunaan	10% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
3. Penunjang Kebutuhan Air untuk Kegiatan Industri Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pariwisata, dan Industri Lainnya		
a. Usaha Skala Mikro	per volume per penggunaan	4% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
b. Usaha Skala Kecil	per volume per penggunaan	6% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
c. Usaha Skala Menengah	per volume per penggunaan	8% x Harga Dasar Air PDAM Setempat
d. Usaha Skala Besar	per volume per penggunaan	10% x Harga Dasar Air PDAM Setempat

H. Pungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
H. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air (Pungutan PB-PJLEA) pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru)	per produksi listrik yang dihasilkan	2 % x Harga Dasar Listrik PLN
VI. PUNGUTAN TERHADAP RISIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN		
A. Pungutan atas Kegiatan Survei Panas Bumi pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya) atau Penelitian Jasa Lingkungan Lainnya pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru) dengan Tujuan Komersial		
1. 1 s.d. 5 Hari	per kegiatan	2.500.000,00
2. 6 Hari s.d. Kurang dari 1 Bulan	per kegiatan	15.000.000,00
3. 1 Bulan s.d. 3 Bulan	per kegiatan	30.000.000,00
4. Di Atas 3 s.d. 6 Bulan	per kegiatan	45.000.000,00
B. Pungutan atas Kegiatan Penelitian (Selain Tumbuhan dan Satwa Liar) pada Kawasan Konservasi dengan Tujuan Non Komersial		
1. Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru)		
a. Warga Negara Asing		

1) Di Bawah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	5.000.000,00
2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	10.000.000,00
3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	15.000.000,00
b. Warga Negara Indonesia		
1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	100.000,00
2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	150.000,00
3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	250.000,00
2. Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam/Suaka Margasatwa)		
a. Warga Negara Asing		
1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	7.500.000,00
2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	12.500.000,00
3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	17.500.000,00
b. Warga Negara Indonesia		
1) Di Bawah 1 Bulan	per orang	125.000,00
2) 1 s.d. 6 Bulan	per orang	175.000,00
3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	per orang	300.000,00

C. Pungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
C. Pungutan atas Kegiatan Pengambilan dan Pengangkutan Sampel Survei Panas Bumi pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya)/Kegiatan Pengambilan dan Pengangkutan Sampel Penelitian Lainnya (selain Tumbuhan dan Satwa Liar) pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru) dengan Tujuan Komersial Meliputi: Sampel Cair/Padat Berupa Batuan/ Padat Berupa Tanah/Gas.	per jenis sampel per titik pengambilan	1.750.000,00
VII. PELATIHAN		
A. Pelatihan Audit Lingkungan/Pemanfaatan Limbah B3 Industri Bernilai Ekonomi/Teknologi Pengolahan Air Limbah Industri/Peningkatan Kinerja Proper Industri/Pengelolaan Limbah Rumah Sakit/Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Pertambangan/Pengelolaan Limbah Perhotelan/Analisis Risiko Perbankan Bidang Lingkungan Hidup	per orang per 3 hari	4.500.000,00
B. Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
1. Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3 Hari s.d. 6 Hari)	per orang	5.450.000,00
2. Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (7 Hari s.d. 10 Hari)	per orang	7.060.000,00

3. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (11 Hari s.d. 15 Hari)	per orang	9.780.000,00
C. Pelatihan Fungsional		
1. Pelatihan Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3 Hari s.d. 6 Hari)	per orang	5.280.000,00
2. Pelatihan Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan (7 Hari s.d. 10 Hari)	per orang	7.020.000,00
3. Pelatihan Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan (11 Hari s.d. 15 Hari)	per orang	9.670.000,00
4. Pelatihan Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan (16 Hari s.d. 20 Hari)	per orang	12.080.000,00
VIII. PELAYANAN JASA		
A. Pelayanan Dokumen Hasil Hutan		
1. Pelayanan Dokumen Angkutan Hasil Hutan	per lembar	5.000,00
2. Pelayanan Dokumen Penjaminan Legalitas Ekspor Hasil Hutan	per dokumen	5.000,00
B. Pungutan Administrasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		
1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN);	per dokumen	35.000,00

2. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS-LN) Non Appendiks CITES	per dokumen	40.000,00
3. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS-LN) Appendiks CITES	per dokumen	50.000,00
4. <i>Inspection Form</i>	per dokumen	50.000,00
C. Tiket Masuk di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru/Suaka Margasatwa		
1. Taman Nasional		
a. Tiket Masuk Pengunjung		
1) Taman Nasional Kelas 1		
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	250.000,00
b) Wisatawan Nusantara	per orang per hari	50.000,00
c) Rombongan Pelajar/Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	per orang per hari	25.000,00
2) Taman Nasional Kelas 2		
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	200.000,00
b) Wisatawan Nusantara	per orang per hari	20.000,00

c) Rombongan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Rombongan Pelajar/ Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	per orang per hari	10.000,00
3) Taman Nasional Kelas 3		
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	150.000,00
b) Wisatawan Nusantara	per orang per hari	10.000,00
c) Rombongan Pelajar/ Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	per orang per hari	5.000,00
b. Tiket Masuk Kendaraan Darat		
1) Roda 2 (Dua)	per unit per hari	5.000,00
2) Roda 4 (Empat)	per unit per hari	10.000,00
3) Roda 6 (Enam) atau Lebih	per unit per hari	50.000,00
4) Sepeda	per unit per hari	2.000,00
5) Kuda	per ekor per hari	1.500,00
c. Tiket Masuk Kendaraan Air		
1) Kapal Motor 40 s.d. 100 PK	per unit per hari	100.000,00

2) Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Kapal Motor 101 s.d. 500 PK	per unit per hari	150.000,00
3) Kapal Motor Di Atas 500 PK	per unit per hari	200.000,00
4) Kapal Pesiari / Cruiser Ship dengan Kapasitas Angkut		
a) ≤ 50 Penumpang	per unit per hari	2.000.000,00
b) 51 s.d. 100 Penumpang	per unit per hari	4.000.000,00
c) 101 s.d. 200 Penumpang	per unit per hari	8.000.000,00
d) 201 s.d. 1.000 Penumpang	per unit per hari	15.000.000,00
e) 1.001 s.d. 3.000 Penumpang	per unit per hari	30.000.000,00
f) Di Atas 3.000 Penumpang	per unit per hari	50.000.000,00
2. Taman Wisata Alam		
a. Tiket Masuk Pengunjung		
1) Taman Wisata Alam Kelas 1		
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	150.000,00
b) Wisatawan Nusantara	per orang per hari	20.000,00

c) Rombongan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Rombongan Pelajar/ Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	per orang per hari	10.000,00
2) Taman Wisata Alam Kelas 2		
a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	100.000,00
b) Wisatawan Nusantara	per orang per hari	10.000,00
c) Rombongan Pelajar/ Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	per orang per hari	5.000,00
b. Tiket Masuk Kendaraan Darat		
1) Roda 2 (Dua)	per unit per hari	5.000,00
2) Roda 4 (Empat)	per unit per hari	10.000,00
3) Roda 6 (Enam) atau Lebih	per unit per hari	50.000,00
4) Sepeda	per unit per hari	2.000,00
5) Kuda	per ekor per hari	1.500,00
c. Tiket Masuk Kendaraan Air		
1) Kapal Motor 40 s.d. 100 PK	per unit per hari	100.000,00

2) Kapal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Kapal Motor 101 s.d. 500 PK	per unit per hari	150.000,00
3) Kapal Motor Di Atas 500 PK	per unit per hari	200.000,00
4) Kapal Pesiari / Cruiser Ship dengan Kapasitas Angkut	per unit per hari	
a) ≤ 50 Penumpang	per unit per hari	2.000.000,00
b) 51 s.d. 100 Penumpang	per unit per hari	4.000.000,00
c) 101 s.d. 200 Penumpang	per unit per hari	8.000.000,00
d) 201 s.d. 1.000 Penumpang	per unit per hari	15.000.000,00
e) 1.001 s.d. 3.000 Penumpang	per unit per hari	30.000.000,00
f) Di Atas 3.000 penumpang	per unit per hari	50.000.000,00
3. Taman Buru		
a. Tiket Masuk Pengunjung		
1) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	200.000,00
2) Wisatawan Nusantara	per orang per hari	75.000,00
3) Rombongan Mahasiswa Pelajar/ Nusantara (Minimal 5 Orang)	per orang per hari	25.000,00

b. Tiket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Tiket Masuk Kendaraan Darat		
1) Roda 2 (Dua)	per unit per hari	10.000,00
2) Roda 4 (Empat)	per unit per hari	20.000,00
3) Roda 6 (Enam) atau Lebih	per unit per hari	50.000,00
4) Sepeda	per unit per hari	2.500,00
5) Kuda	per ekor per hari	1.500,00
c. Tiket Masuk Kendaraan Air		
1) Kapal Motor 40 s.d. 100 PK	per unit per hari	100.000,00
2) Kapal Motor di atas 100 s.d. 500 PK	per unit per hari	150.000,00
3) Kapal motor di atas 500 PK	per unit per hari	200.000,00
4. Suaka Margasatwa		
a. Tiket Masuk Pengunjung		
1) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	250.000,00
2) Wisatawan Nusantara	per orang per hari	25.000,00

3) Rombongan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3) Rombongan Pelajar/ Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	per orang per hari	15.000,00
b. Tiket Masuk Kendaraan Darat		
1) Sepeda	per unit per hari	5.000,00
2) Kuda	per ekor per hari	5.000,00
c. Tiket Masuk Kendaraan Air		
1) Kapal Motor 40 s.d 100 PK	per unit per hari	100.000,00
2) Kapal Motor 101 s.d 500 PK	per unit per hari	150.000,00
3) Kapal Motor Di Atas 500 PK	per unit per hari	500.000,00
5. Tiket Masuk Kendaraan Transportasi Khusus (Helikopter/ Seaplane/Ultralight/Submarine) Di Taman Nasional/Taman Wisata Alam	per unit per trip	2.000.000,00
D. Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/ Rombongan Pelajar di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru/Suaka Margasatwa pada Hari Libur/Cuti Bersama/Hari Raya	per orang per hari	150% x Tarif Normal
E. Pungutan Kegiatan Wisata Alam dan Kegiatan Lainnya (di Luar Area Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA))		

1. Pungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Pungutan Kegiatan Wisata Alam di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru		
a. Kegiatan Wisata Alam		
1) Berkemah	per orang per hari	5.000,00
2) Mendaki Gunung (<i>Hiking-Climbing</i>)	per orang per kegiatan	20.000,00
3) Penelusuran Gua (<i>Caving</i>)	per orang per kegiatan	10.000,00
4) Memancing (<i>Sport Fishing</i>)	per orang per kegiatan	5.000.000,00
5) Menyelam (<i>Scuba Diving</i>)	per orang per hari	25.000,00
6) Arung Jeram (<i>Tubbing</i>)	per orang per hari	15.000,00
7) Paralayang	per orang per hari	25.000,00
8) Balon Udara	per orang per hari	25.000,00
b. Pengambilan Gambar Komersial		
1) Videografi yang Dipergunakan untuk Iklan Produk/Iklan Jasa/Video Clip/Film/Drama/Sinetron /FTV/ Web Drama/Reality Show dan Sejenisnya		

a) Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Warga Negara Asing	per paket per lokasi	20.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia	per paket per lokasi	10.000.000,00
2) Fotografi yang Dipergunakan untuk Paket Wisata/Majalah/Iklan Produk/Iklan Jasa dan Sejenisnya		
a) Warga Negara Asing	per paket per lokasi	5.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia	per paket per lokasi	2.000.000,00
3) Video dan Foto <i>Prewedding</i>		
a) Warga Negara Asing	per paket per lokasi	3.000.000,00
b) Warga Negara Indonesia	per paket per lokasi	1.000.000,00
c. Penggunaan Fasilitas Penunjang untuk Kegiatan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
1) Pondok Wisata/Pondok Tamu/ <i>Guest House</i>		
a) <i>Deluxe</i>	per kamar per hari	200.000,00

b) *Superior . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Superior	per kamar per hari	150.000,00
c) Standard	per kamar per hari	100.000,00
2) Ruang Pertemuan <i>(Conference Room)</i>		
a) Kapasitas ≤ 100 Orang	per ruang per hari	150.000,00
b) Kapasitas 101 s.d. 200 Orang	per ruang per hari	250.000,00
c) Kapasitas Di Atas 200 Orang	per ruang per hari	350.000,00
3) Pondok Peneliti		
a) Deluxe	per kamar per hari	150.000,00
b) Superior	per kamar per hari	100.000,00
c) Standard	per kamar per hari	75.000,00
4) Peralatan Tenda Camping		
a) Kapasitas ≤ 25 Orang	per hari	100.000,00
b) Kapasitas 26 s.d. 50 Orang	per hari	150.000,00
c) Kapasitas Di Atas 50 orang	per hari	250.000,00

5) Kamera . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5) Kamera Bawah Air	per unit per hari	250.000,00
6) <i>Banana Boat</i>	per unit per hari	150.000,00
7) <i>Glass Bottom Boat</i>	per unit per hari	250.000,00
8) Sepeda/Sepeda Air	per unit per hari	50.000,00
9) <i>Drone</i>	per unit per hari	300.000,00
10) Kano/Sampan	per unit per hari	75.000,00
11) <i>Speed-boat</i>	per unit per hari	250.000,00
12) Kapal Motor	per unit per hari	500.000,00
13) Peralatan Menyelam <i>(Diving)</i>		
a) <i>Bouyancy Compensator Device (BCD)</i>	per orang per unit per hari	60.000,00
b) Regulator	per orang per unit per hari	60.000,00
c) Tabung	per orang per unit per hari	50.000,00
d) Pemberat	per orang per unit per hari	25.000,00
e) <i>Wetsuit . . .</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e) Wetsuit	per orang per unit per hari	50.000,00
14) Pengisian Tabung Selam	per tabung	50.000,00
15) Peralatan Snorkling	per orang per set per hari	35.000,00
2. Pungutan Kegiatan Penggunaan/Menerbangkan <i>Drone</i> di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru/Suaka Margasatwa	per unit per hari	2.000.000,00
F. Sertifikasi Benih		
1. Sertifikasi Sumber Benih/ Penilaian Sumber Benih		
a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS), Areal Produksi Benih (APB)	per ha	100.000,00
b. Tegakan Benih Provenan (TBP), Kebun Benih Semai (KBS), Kebun Benih Klon (KBK)	per ha	250.000,00
c. Kebun Pangkas (KP)	per pohon	200,00
2. Sertifikat/Surat Keterangan Pengujian Mutu Benih	per contoh benih dalam lot benih	200.000,00
3. Sertifikat/Surat Keterangan Penilaian Mutu Bibit	per batang dalam lot bibit	5,00

G. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
G. Jasa Laboratorium		
1. Laboratorium Hasil Hutan		
a. Kadar Air	per sampel	40.000,00
b. Kadar Abu	per sampel	60.000,00
c. Kadar Silika	per sampel	80.000,00
d. Kadar <i>Holoselulosa</i>	per sampel	450.000,00
e. Kadar <i>Alpha Selulosa</i>	per sampel	450.000,00
f. Kadar <i>Pentosan</i>	per sampel	300.000,00
g. Kadar <i>Lignin</i>	per sampel	300.000,00
h. Ekstraktif dalam Air Dingin	per sampel	50.000,00
i. Ekstraktif dalam Air Panas	per sampel	60.000,00
j. Ekstraktif dalam <i>NaOH</i> 1%	per sampel	100.000,00
k. Ekstraktif Terlarut	per sampel	300.000,00
l. Derajat Keasaman (<i>pH</i>)	per sampel	25.000,00
m. Berat Jenis (BJ)/ <i>Density</i>	per sampel	50.000,00
n. Nilai Kalor	per sampel	150.000,00

o. Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
o. Kadar Zat Terbang (<i>Volatile Matter</i>)	per sampel	100.000,00
p. Kadar Karbon Terikat (<i>Fixed Carbon</i>)	per sampel	50.000,00
q. Daya Serap terhadap Yodium (I_2)	per sampel	100.000,00
r. Daya Serap terhadap Benzene (C_6H_6)	per sampel	120.000,00
s. Daya Serap terhadap Khloroform ($CHCl_3$)	per sampel	100.000,00
t. Daya Serap terhadap Formaldehida	per sampel	100.000,00
u. Daya Serap terhadap Tetra Khlorokarbon (CCl_4)	per sampel	100.000,00
v. Daya Serap terhadap Metilena Biru	per sampel	150.000,00
w. Daya serap terhadap Asam Asetat (CH_3COOH)	per sampel	100.000,00
x. Identifikasi Komponen Kimia	per sampel	550.000,00
y. Derajat Kristalinitas	per sampel	300.000,00
z. <i>Micro Fibril Angle (MFA)</i>	per sampel	300.000,00
aa. <i>Preferred Orientation (PO)</i>	per sampel	300.000,00
bb. Analisis Jaringan/ Komponen dengan Scanning Electron Microscope	per sampel	300.000,00

cc. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
cc. Analisis Komponen dengan <i>Energy Dispersive X-Ray (EDX/EDS)</i>	per sampel	300.000,00
dd. Pembuatan Arang (Skala Lab)	per sampel	200.000,00
ee. Pembuatan Arang Aktif (Skala Lab)	per sampel	300.000,00
ff. Kadar Pati	per sampel	125.000,00
gg. Kadar Selulosa	per sampel	300.000,00
hh. Pengujian Luas Permukaan dengan Metode <i>Brunauer Emmett Teller (BET)</i>	per sampel	450.000,00
2. Laboratorium Anatomi <i>Lignoselulosa</i>		
a. Identifikasi Kayu	per sampel	500.000,00
b. Pengukuran Dimensi dan Perhitungan Kualitas Serat	per sampel	220.000,00
c. Identifikasi Fosil Kayu	per sampel	550.000,00
d. Pembuatan Preparat Maserasi	per sampel	160.000,00
e. Pembuatan Preparat Sayatan	per sampel	260.000,00
f. Pembuatan Preparat Fosil Kayu	per sampel	300.000,00
g. Identifikasi Kayu Lapis	per sampel	600.000,00
3. Laboratorium Sifat Fisik Mekanik		

a. Sifat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Sifat Fisik		
1) Penyusutan Arah	per sampel	50.000,00
2) Berat Jenis/ Kerapatan	per sampel	45.000,00
3) Kadar Air	per sampel	40.000,00
b. Sifat Mekanik		
1) Keteguhan Lentur Statis	per sampel	300.000,00
2) Keteguhan Tekan Sejajar Serat/Tekan Tegak Lurus Serat/Tarik Tegak Lurus Serat/Geser Sejajar Serat/Pukul/Belah	per sampel per pengujian	100.000,00
3) Keteguhan Tarik Sejajar Serat	per sampel	125.000,00
4) Kekerasan	per sampel	100.000,00
4. Laboratorium Teknologi Pengawetan Uji Pengawet Chrom Cuprum Boron (CCB)	per sampel	500.000,00
5. Laboratorium Entomologi Uji Keawetan Kayu Metode Rayap Kayu Kering/Metode Rayap Tanah	per sampel per pengujian	50.000,00
6. Laboratorium Produk Majemuk Emisi Formaldehida Kayu Lapis atau Papan Partikel	per sampel	300.000,00
7. Penggunaan Mesin Laboratorium Produk Majemuk		

a. Pembelahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Pembelahan Bambu	per 10 batang	90.000,00
b. Penyerutan Bilah Bambu	per 20 bilah	100.000,00
c. Pengupasan Kayu (log)	per m ³ input	400.000,00
d. Penggunaan Mesin Kempa Panas	per 8 jam	300.000,00
8. Laboratorium Pengeringan		
a. Pengeringan Kelompok Kayu Keras dan Sedang	per m ³	200.000,00
b. Pengeringan Kelompok Kayu Ringan	per m ³	175.000,00
9. Laboratorium Mikrobiologi Inokulan Gaharu	per botol (600 ml)	50.000,00
10. Laboratorium Udara		
a. Uji Udara Emisi		
1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	per sampel	367.500,00
2) Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	per sampel	475.000,00
3) Pengujian Logam Berat dengan Metode Spectrofotometer Serapan Atom (SSA): Cobalt (Co)/ Cadmium (Cd)/ Tembaga (Cu)/ Kromium (Cr)/ Nikel (Ni)/ Selenium (Se)/ Seng (Zn)/ Stanum (Sn)/ Timah Hitam (Pb)/ Arsen (As)	per sampel per pengujian	120.000,00

4) Amoniak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4) Amoniak (NH_3) Metode Biru Indofenol	per sampel	235.000,00
5) Klorin Bebas (Cl_2) dan Klorindioksida (ClO_2) Metode Iodometrik	per sampel	130.000,00
6) Klorin Bebas (Cl_2) Metode <i>Ortotoluidin</i>	per sampel	205.000,00
7) Hidrogen Florida (HF) Metode <i>Lanthanum Alizarin</i>	per sampel	215.000,00
8) Hidrogen Klorida (HCl) Metode <i>Mercuri Thiosianate</i>	per sampel	240.000,00
9) Hidrogen Sulfida (H_2S) Metode Biru Metilen	per sampel	210.000,00
10) Oksida Oksida Nitrogen (NO_x) Metode <i>Phenol Disulfonic (PDS)</i>	per sampel	220.000,00
11) Sulfur Dioksida (SO_2) Metode Turbidimetrik	per sampel	215.000,00
12) Opasitas	per sampel	225.000,00
13) Komposisi Gas (CO_2 , CO , O_2) dengan Metode <i>Gas Analyzer</i>	per sampel	273.000,00

14) Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
14) Kadar Air Metode Gravimetrik	per sampel	240.000,00
15) Laju Alir Gas	per sampel	125.000,00
16) Merkuri (<i>Hg</i>) Metode <i>Cold Vapour-Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)</i>	per sampel	200.000,00
17) <i>Hidro Carbon (HC)-CH₄</i> Metode <i>Gas Chromatography Flame Ionized Detector</i>	per sampel	1.200.000,00
18) <i>Total Reduced Sulphur (TRS)</i> Metode Spektrofotometri	per sampel	262.500,00
19) Oksigen (<i>O₂</i>) Metode <i>Gas Chromatography</i>	per sampel	255.000,00
20) <i>Activated XAD-2 Resin</i> untuk Pengujian <i>Dioxin Furan</i> (Tanpa XAD-Trap)	per unit	3.010.000,00
21) <i>Dioksin Furan (PCDD, PCDF)</i> Metode <i>Gas Chromatography Coupled with High Resolution Mass Spectrometry</i>	per sampel	120.000.000,00
22) Pengambilan Contoh Uji Udara Emisi	per paket	6.000.000,00
23) Pengambilan Contoh Udara Emisi Metode (US-EPA)	per paket	10.000.000,00
24) Pengambilan . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
24) Pengambilan Contoh Uji Dioksin Furan di Udara Emisi (Metode US-EPA 1-5, dan 23)	per paket	40.000.000,00
b. Uji Udara Ambien		
1) Amonia (NH_3) Metode Biru Indofenol	per sampel	230.000,00
2) Hidrogen Sulfida (H_2S) Metode Biru Metilen	per sampel	240.000,00
3) Hidrokarbon (HC , THC , CH_4) Metode Gas Chromatography- Flame Ionized Detector	per sampel	240.000,00
4) Karbondioksida (CO_2) Metode Infra Merah	per sampel	275.000,00
5) Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red	per sampel	275.000,00
6) Nitrogendioksida (NO_2) Metode Saltzman	per sampel	235.000,00
7) Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	per sampel	230.000,00
8) Sulfurdioksida (SO_2) Metode Pararosanilin	per sampel	205.000,00
9) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per sampel	210.000,00
10) Total Partikulat (TSP)- Debu Metode Gravimetrik	per sampel	235.000,00

11) Kecepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
11) Kecepatan Angin Metode Anemometer	per sampel	260.000,00
12) Oksigen (O_2) Metode Inframerah/Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer/Sulfat Indek/ Dustfall	per sampel per pengujian	235.000,00
13) Particulate Matter 10 (PM10)	per sampel	220.000,00
14) Particulate Matter 2,5 (PM2,5)	per sampel	224.000,00
15) Passive Sampler NO2	per sampel	230.000,00
16) Passive Sampler SO2	per sampel	260.000,00
17) Pengukuran SO_2 , NO_x , CO , Particulate Matter 10 & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile Station)	per sampel	3.000.000,00
18) Deposi Kering/Basah (Anion & Kation: Na^+ , K^+ , NH_4^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-})	per sampel per pengujian	500.000,00
19) Rainfall Rate	per sampel	105.000,00
20) Pengambilan Contoh Udara Ambien	per paket	1.750.000,00
11. Laboratorium Kebisingan		
a. Pengukuran Kebisingan Lingkungan	per titik	285.000,00

b. Pengukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Pengukuran Lingkungan Vibrasi untuk Kenyamanan & Kesehatan	per sampel	1.500.000,00
c. Pengukuran Kontur Kebisingan:		
1) Tenaga Kerja	per titik	285.000,00
2) <i>Mapping Level Bising Bahan Akustik</i>	per sampel	285.000,00
3) <i>Mapping Level Bising In Situ</i>	per titik	150.000,00
4) <i>Maping Level Bising untuk tiap Frekuensi</i>	per sampel	500.000,00
d. Pengukuran Noise Criteria Indoor	per ruangan	296.000,00
e. Pengukuran Reverberation Time (waktu Dengung) Ruangan	per ruangan	500.000,00
f. Transmition Loss dan Absorption Test	per sampel	1.197.000,00
g. Pengukuran Insertion Loss	per sampel	441.000,00
h. Pengukuran Daya Suara Sumber Bunyi	per sampel	750.000,00
i. Pengukuran Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	per sampel	802.000,00
j. Pengukuran Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis		

1) Sepeda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Sepeda Motor	per sampel	4.275.000,00
2) Mobil	per sampel	5.339.000,00
k. Pengukuran Kebisingan Tenaga Kerja Metode TWA	per titik	260.000,00
l. Pengukuran Vibrasi Lingkungan untuk Peralatan Sensitif	per titik	514.000,00
m. Pengukuran Human Vibration <i>Whole Body/Hand Arm</i>	per titik per pengujian	504.000,00
n. Pengukuran <i>Transmition Loss</i> Partisi <i>In Situ</i>	per titik	760.000,00
o. Pengambilan Contoh Kebisingan	per paket	1.750.000,00
12. Laboratorium Air		
a. Uji Air Limbah dan Limbah Cair		
1) pH Metode Elektrometik/ Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	per sampel	15.000,00
2) Keasaman Metode Titrimetri/Kebasaan Metode Titrimetri (<i>Alkalinity</i>)	per sampel	60.000,00
3) Kekuruhan Metode Nefelometrik (<i>Turbidity</i>)	per sampel	40.000,00
4) Kesadahan Kalsium ($CaCO_3$)/Magnesium ($MgCO_3$)/Total $CaCO_3$ dengan Metode Kompleksiometrik	per sampel per pengujian	50.000,00

5) Klorin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5) Klorin Bebas (Cl_2) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD)	per sampel	65.000,00
6) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	per sampel	50.000,00
7) Salinitas Metode Konduktometrik	per sampel	10.000,00
8) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	per sampel	10.000,00
9) Warna Metode Spektrofotometrik	per sampel	47.000,00
10) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	per sampel	65.000,00
11) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	per sampel	75.000,00
12) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	per sampel	75.000,00
13) Aluminium (Al)/Antimoni (Sb)/ Barium (Ba)/ Kromium (Cr) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel	150.000,00
14) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour- Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel	175.000,00
15) Magnesium (Mg)/Kalium (K)/ Kalsium (Ca)/ Natrium (Na) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)/Metode Ion Chromatography (IC)	per sampel per pengujian	150.000,00

16) Destruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
16) Destruksi Arsen (As)/ Selenium (Se) Cadmium (Cd)/ Besi (Fe)/ Tembaga (Cu)/ Nikel (Ni)/ Seng (Zn)/ Timbal (Pb)/ Perak (Ag)/ Cobalt (Co)/ Mangan (Mn)	per sampel	130.000,00
17) Arsenik (As)/ Selenium (Se) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel	200.000,00
18) Cadmium (Cd)/ Besi (Fe)/ Tembaga (Cu)/ Nikel (Ni)/ Seng (Zn)/ Timbal (Pb)/ Perak (Ag)/ Cobalt (Co)/ Mangan (Mn) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel per pengujian	75.000,00
19) Tembaga (Cu)/Timbal (Pb)/ Kadmium(Cd)/ Nikel (Ni)/Besi (Fe)/Seng (Zn)/ Perak(Ag)/Mangan (Mn)/ Arsenik (As)/Selenium (Se) dengan Metode Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometry (ICP MS)	per sampel per pengujian	350.000,00
20) Amoniak (NH_3-N) Metode Fenat	per sampel	175.000,00

21) Boron . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
21) Boron (<i>B</i>) Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel	150.000,00
22) Florida (<i>F</i>) Metode Spektrofotometrik	per sampel	100.000,00
23) Klorida (<i>Cl⁻</i>) Metode Titrimetrik	per sampel	75.000,00
24) Krom Heksavalen (<i>Cr⁶⁺</i>) Metode Spektrofotometrik	per sampel	150.000,00
25) Krom Trivalen (<i>Cr³⁺</i>) Metode Perhitungan	per sampel	150.000,00
26) Nitrat (<i>NO₃-N</i>) Metode Reduksi Kadmium	per sampel	150.000,00
27) Nitrit (<i>NO₂-N</i>) Metode Spektrofotometrik	per sampel	100.000,00
28) Nitrogen Total (TN)/ Total Fosfor (TP)/Total Sianida (<i>CN⁻</i>) dengan Metode Spektrofotometrik	per sampel per pengujian	150.000,00
29) Sulfat (<i>SO₄²⁻</i>) Metode Spektrofotometrik	per sampel	75.000,00
30) Sulfida (<i>S²⁻</i>) Metode Spektrofotometrik	per sampel	105.000,00
31) <i>Biological Oxygen Demand (BOD)</i> Metode Inkubasi-Winkler	per sampel	200.000,00
32) <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i> Metode Spektrofotometrik	per sampel	150.000,00

33) Detergen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
33) Detergen <i>Methylene Blue Active Substance (MBAS)</i> Metode Spektrofotometik	per sampel	300.000,00
34) Fenol Metode Spektrofotometrik (Destilasi)	per sampel	200.000,00
35) Fenol Metode Spektrofotometrik (Destilasi + Ekstraksi)	per sampel	280.000,00
36) <i>Disolved Organic Carbon (DOC)</i>	per sampel	250.000,00
37) Karbon Organik Total (TOC) Metode TOC Analyzer	per sampel	250.000,00
38) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	per sampel	250.000,00
39) Zat Organik sebagai $KMnO_4$ Metode Titrimetrik	per sampel	75.000,00
40) <i>Potassium Absorption Ratio (PAR)/ Sodium Absorption Ratio (SAR)</i> Metode Titrimetrik-Perhitungan	per sampel per pengujian	135.000,00
41) Residu Sodium Carbonate (RSC) Metode Titrimetrik	per sampel	87.000,00
42) Pestisida Organofosfat/ Pestisida Organoklorin dengan Metode Gas Chromatography	per sampel per pengujian	1.260.000,00

43) Alkil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
43) Alkil Organik Halida (AOX)	per sampel	368.000,00
b. Uji Air Laut		
1) Kromium (<i>Cr</i>) Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel	170.000,00
2) Antimoni (<i>Sb</i>) Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel	175.000,00
3) Merkuri (<i>Hg</i>) Metode <i>Cold Vapour-Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)</i>	per sampel	175.000,00
4) Destruksi Cadmium (<i>Cd</i>)/ Besi (<i>Fe</i>)/Tembaga (<i>Cu</i>)/ Nikel (<i>Ni</i>)/Seng (<i>Zn</i>)/ Timbal (<i>Pb</i>)/Perak (<i>Ag</i>)/ Cobalt (<i>Co</i>)/Mangan (<i>Mn</i>)	per sampel	400.000,00
5) Destruksi Arsen (<i>As</i>)/ Selenium (<i>Se</i>)	per sampel	120.000,00
6) Tembaga (<i>Cu</i>)/Timbal (<i>Pb</i>)/Kadmium(<i>Cd</i>)/Nikel (<i>Ni</i>)/Besi (<i>Fe</i>)/Seng (<i>Zn</i>)/ Perak(<i>Ag</i>)/Mangan (<i>Mn</i>)/ Arsenik (<i>As</i>)/ Selenium (<i>Se</i>) dengan Metode <i>Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometry (ICP MS)</i>	per sampel per pengujian	350.000,00

7) Tembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
7) Tembaga (<i>Cu</i>)/Timbal (<i>Pb</i>)/Kadmium (<i>Cd</i>)/Nikel (<i>Ni</i>)/Besi (<i>Fe</i>)/Seng (<i>Zn</i>) dengan Metode Suspended Particulate Reagent- <i>Imido Diacetic Acid</i> -Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel per pengujian	228.000,00
8) Perak (<i>Ag</i>)/Mangan (<i>Mn</i>)/Arsenik (<i>As</i>)/Selenium (<i>Se</i>) dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel per pengujian	228.000,00
9) <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	per sampel	170.000,00
10) Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair	per paket	1.750.000,00
13. Laboratorium Biologi		
a. <i>Benthos</i> Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	per sampel	315.000,00
b. <i>Coliform</i> Metode <i>Petrifilm</i>	per sampel	360.000,00
c. <i>Coliform</i> Metode <i>Most Probably Number</i>	per sampel	362.000,00
d. <i>E. Coli</i> Metode <i>Most Probably Number</i>	per sampel	263.000,00
e. Plankton Metode Indikasi (Kuantitatif)	per sampel	315.000,00
f. <i>Salmonella</i> Metode Media Selektif	per sampel	168.000,00
g. Klorofil a	per sampel	310.000,00
		h. Angka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-65-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
h. Angka Lempeng Total	per sampel	368.000,00
i. Pengambilan Contoh Biologi	per paket	1.750.000,00
14. Laboratorium Tanah dan Limbah Padat		
a. Destruksi Timbal (<i>Pb</i>), Tembaga (<i>Cu</i>)/Cadmium (<i>Cd</i>)/Seng (<i>Zn</i>)/Mangan (<i>Mn</i>)/Perak (<i>Ag</i>), Cobalt (<i>Co</i>), Chrom (<i>Cr</i>) Total/Besi (<i>Fe</i>), Nikel (<i>Ni</i>)/Arsenik (<i>As</i>)/Selenium (<i>Se</i>)/Alumunium (<i>Al</i>), Barium (<i>Ba</i>)/Boron (<i>B</i>)/Stanum (<i>Sn</i>)/Vanadium (<i>V</i>)/Berilium (<i>Be</i>)/Titanium (<i>Ti</i>)/Stibium (<i>Sb</i>)/Bismuth (<i>Bi</i>) Magnesium (<i>Mg</i>)/Natrium (<i>Na</i>)/Kalium (<i>K</i>)	per sampel per pengujian	130.000,00
b. <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)</i> untuk Parameter Anorganik/Parameter Organik	per sampel per pengujian	1.000.000,00
c. <i>Explosive</i> dengan Metode Modifikasi Bureau of Mines	per sampel	210.000,00
d. Uji Reaktif dengan Metode USEPA 1040	per sampel	320.000,00
e. Korosif Metode OECD 404	per sampel	2.000.000,00
f. Titik Nyala Metode USEPA 1030	per sampel	350.000,00

g. Timbal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g. Timbal (<i>Pb</i>)/Tembaga (<i>Cu</i>)/Kadmium (<i>Cd</i>)/Seng (<i>Zn</i>)/Mangan (<i>Mn</i>)/Perak (<i>Ag</i>)/Cobalt (<i>Co</i>)/Krom Total (<i>Cr Total</i>)/Nikel (<i>Ni</i>)/Arsen (<i>As</i>) dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel per pengujian	95.000,00
h. Selenium (<i>Se</i>)/Alumunium (<i>Al</i>)/Boron (<i>B</i>)/Berilium (<i>Be</i>)/Titanum (<i>Ti</i>)/Stibium (<i>Sb</i>)/Bismut (<i>Bi</i>)/Thalium (<i>TL</i>)/Vanadium (<i>V</i>)/Magnesium (<i>Mg</i>)/Natrium (<i>Na</i>)/Kalium (<i>K</i>) dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel per pengujian	155.000,00
i. Barium (<i>Ba</i>) dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	per sampel	125.000,00
j. Merkuri/Raksa (<i>Hg</i>) Metode SSA	per sampel	150.000,00
k. Krom Heksavalen (Cr^{6+}) Metode Spektrofotometrik	per sampel	150.000,00
l. Aromatic Hydrocarbon Metode Gas Chromatography-Mass Spectrophotometry	per sampel	1.250.000,00
m. Benzena (C_6H_6) Metode Gas Chromatography	per sampel	1.250.000,00
n. Karbon Disulfida (CS_2) Metode Gas Chromatography-Mass Spectrophotometry	per sampel	256.000,00
o. Karbon Monoksida (<i>CO</i>) Metode Gas Chromatography	per sampel	156.000,00

p. Letal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
p. Letal Dosis (LD ₅₀) Metode OECD 425	per sampel	9.000.000,00
q. Letal Concentration (LC ₅₀) Metode USEPA	per sampel	7.000.000,00
r. Metana (<i>CH₄</i>) Metode Gas Chromatography	per sampel	256.000,00
s. Merkuri Organik Metode Gas Chromatography	per sampel	1.250.000,00
t. Merkuri Organik dalam sampel Padat Metode Gas Chromatography-Electron Capture Detector (GC-ECD) Chromatography	per sampel	4.078.000,00
u. Organotin/Pestisida Organofosfat/Pestisida Organoklorin/ <i>Phenol/Polychlorynate Byphenil (PCB)</i> Metode Gas Chromatography	per sampel per pengujian	1.250.000,00
v. <i>Phenol</i> Metode High Performance Liquid Chromatography	per sampel	600.000,00
w. <i>Polychlorinated Biphenyls (PCBs)</i> dalam Sampel Berminyak Metode Gas Chromatography	per sampel	12.700.000,00
x. <i>Volatile Organic Compound (VOC)</i> Metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)	per sampel	1.250.000,00
y. Kadar Abu/Air Metode Gravimetrik	per sampel per pengujian	40.000,00

z. *Polycyclic . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
z. <i>Polycyclic Hydrocarbons (PAHs)/ Monosiklik Aromatic Hydrocarbons (MAHs) dengan Metode Gas Chromatography (GC)</i>	per sampel	1.250.000,00
aa. Pengambilan Contoh Limbah Padat dan Tanah	per paket	1.750.000,00
bb. Uji Profisiensi		
1) Uji Profisiensi Air	per parameter	400.000,00
2) Uji Profisiensi Tanah	per parameter	500.000,00
15. Laboratorium Kalibrasi		
a. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk $SO_2/CO/NOx/NO_2/O_3$	per alat per parameter	4.174.000,00
b. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk Volume	per alat	2.661.000,00
c. Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Transfer Standar (SO_2, NOx, CO)	per alat	6.612.000,00
d. Kalibrasi <i>Sound Level Meter</i>	per alat	950.000,00
e. Kalibrasi <i>High Volume Air Sampler (HVAS)</i>	per alat	687.000,00
f. Kalibrasi <i>Flow Meter</i>	per alat	375.000,00
g. Kalibrasi . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g. Kalibrasi Timbangan	per alat	825.000,00
h. Kalibrasi Suhu (enclosure)	per alat	800.000,00
i. Kalibrasi <i>Vibration Meter/Accelerometer</i> (Getaran)		
1) 0,8 s.d. 100 Hz	per alat	1.750.000,00
2) Di Atas 100 Hz - 10 kHz	per alat	900.000,00
j. Kalibrasi <i>Dry/ Wet Gas Meter</i>	per alat	800.000,00
k. Kalibrasi <i>Noise Dosimeter</i>	per alat	800.000,00
l. Kalibrasi <i>Sound Calibrator</i>	per alat	700.000,00
H. Produk Samping Hasil Penelitian		
1. Benih Unggul Tanaman Kehutanan		
a. Kayu Putih	per gram	150.000,00
b. <i>Acacia Mangium F1</i>	per kg	1.000.000,00
c. <i>Acacia Mangium</i>	per kg	1.500.000,00
d. Sengon	per kg	750.000,00
e. <i>Eucalyptus Pelita</i>	per kg	2.500.000,00
f. <i>Acacia Crassicarpa F2</i>	per kg	1.500.000,00

g. *Acacia . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g. <i>Acacia mangium</i> F3	per kg	1.500.000,00
2. Rusa		
a. Produk		
1) Rusa Jantan F3	per ekor	6.000.000,00
2) Rusa Betina F3	per ekor	7.500.000,00
3) Kapsul Velvet	per botol isi 30 kapsul @250 mg serbuk velvet	200.000,00
4) Ranggah Rusa	per pasang	300.000,00
5) Pupuk Padat Rusa	per kg	1.500,00
6) Pupuk Cair Rusa	per liter	10.000,00
b. Jasa		
1) Penyewaan Rusa untuk Fotografi/Sinematografi	per ekor per jam	100.000,00
2) Penyewaan Rusa untuk Eksebisi	per ekor per hari	2.500.000,00
3. Lebah		
a. Ratu Lebah <i>Apis mellifera</i>	per ekor	50.000,00
b. Madu Standar SNI 2004	per botol 600 ml	50.000,00

c. Serbuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-71-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Serbuk Sari (<i>Pollen</i>)	per kg	40.000,00
d. Royal jelly	per kg	600.000,00
e. Lebah <i>Apis cerana</i>	per koloni	100.000,00
f. Lebah <i>Trigona itama</i>	per koloni	75.000,00
g. Madu <i>Apis cerana</i>	per kg	40.000,00
h. Madu <i>Trigona itama</i>	per kg	75.000,00
i. <i>Raw propolis</i>	per kg	75.000,00
j. <i>Bee Pollen</i>	per kg	30.000,00
k. Lilin Lebah	per kg	25.000,00
l. Kotak/Setup <i>Apis cerana</i>	per kotak	50.000,00
m. Kotak/Setup <i>Trigona sp</i>	per kotak	25.000,00
4. Sutra		
a. Kokon basah	per kg	25.500,00
b. Telor Ulat Sutera (PS.01)	per boks	93.500,00
I. Jasa Layanan Penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dan Sistem Registri Nasional (SRN)	per dokumen	3.000,00
J. Jasa Lainnya		
1. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, Arboretum, Hutan Diklat, dan Hutan Penelitian		

a. *Shooting . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. <i>Shooting/Pembuatan Iklan Komersial/Penggunaan untuk Video Komersial</i>	per hari	2.500.000,00
b. Pemotretan, <i>Prewedding</i> , Iklan, Komersial	per hari	250.000,00
c. Pemotretan dengan <i>Drone</i>	per hari	300.000,00
d. Penggunaan untuk Kegiatan <i>Outdoor</i>	per orang per hari	5.000,00
e. Penggunaan untuk <i>Camping Ground</i> (Menginap)	per orang per hari	25.000,00
f. Penelusuran Hutan (<i>Trekking</i>)/Mendaki Gunung (<i>Hiking-Climbing</i>)	per orang per kegiatan	25.000,00
g. Penggunaan untuk Edukasi Lebah	per orang per kegiatan	25.000,00
h. Pengamatan Hidupan Liar	per orang per paket kegiatan	10.000,00
i. Penggunaan <i>Outbond Training</i>	per orang per kegiatan	5.000,00
j. Tiket Masuk Wisatawan Nusantara	per orang per hari	10.000,00
k. Tiket Masuk Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	150.000,00
l. Jasa Informasi Wisata/Pariwisata	per bulan	50.000,00
m. Jasa Pramuwisata	per bulan	50.000,00
n. Penggunaan . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
n. Penggunaan untuk <i>Canopy Trail</i>	per orang per kegiatan	5.000,00
o. Tiket Masuk Kendaraan		
1) Roda 2 (Dua)	per unit per hari	5.000,00
2) Roda 4 (Empat)	per unit per hari	10.000,00
3) Roda 6 (Enam)	per unit per hari	50.000,00
2. Identifikasi Herbarium		
a. Mahasiswa/Pelajar	per sampel	15.000,00
b. Peneliti	per sampel	25.000,00
c. Perusahaan	per sampel	75.000,00
3. Penggambaran <i>Specimen Pohon</i>	per sampel	100.000,00
4. Penggambaran <i>Specimen Palmae</i>	per sampel	190.000,00
5. Peta Perwilayah Jenis Andalan	per lembar	85.000,00
6. Jasa Alih Teknologi	per orang per hari	80.000,00
7. Jasa Konsultasi	per topik per hari	50.000,00
8. Identifikasi Hama Penyakit Benih dan Bibit		

a. Penyakit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Penyakit Tanaman Hutan (Cendawan)	per sampel	250.000,00
b. Hama Tanaman Hutan (Serangga)	per sampel	230.000,00
9. Pengujian Bibit Tanaman Hutan		
a. Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	per 1.000 batang	400.000,00
b. Priming untuk Peningkatan Mutu Benih	per kg	250.000,00
10. Identifikasi Cendawan Patogen Tanaman Hutan secara Morfologi	per sampel	150.000,00
11. Identifikasi Hama Serangga Tanaman Hutan Secara Morfologi	per sampel	150.000,00
IX. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Aula		
1. Tipe A		
a. Aula	per 8 jam	1.000.000,00
b. Kelebihan Penggunaan	per jam	125.000,00
2. Tipe B		
a. Aula	per 8 jam	750.000,00
b. Kelebihan Penggunaan	per jam	95.000,00

3. Tipe . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Tipe C		
a. Aula	per 8 jam	500.000,00
b. Kelebihan Penggunaan	per jam	50.000,00
B. Kamar Asrama		
1. Kamar Asrama Tipe A	per kamar per hari	150.000,00
2. Kamar Asrama Tipe B	per kamar per hari	75.000,00
C. Kamar Mess		
1. Kamar Mess Tipe A	per kamar per hari	150.000,00
2. Kamar Mess Tipe B	per kamar per hari	100.000,00
3. Kamar Mess Tipe C	per kamar per hari	75.000,00
D. Ruang Kelas Kecil		
1. Ruang Kelas Tipe A	per kelas per 8 jam	300.000,00
2. Ruang Kelas Tipe B	per kelas per 8 jam	150.000,00
E. Ruang Kelas Besar		
1. Ruang Kelas Tipe A	per kelas per 8 jam	450.000,00

2. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-76-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Ruang Kelas Tipe B	per kelas per 8 jam	250.000,00
X. GANTI RUGI TEGAKAN	per m ³ atau per ton	100% x Harga Patokan
XI. GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
A. Denda Pelanggaran Eksplorasi Hutan (DPEH)		
1. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), dalam hal:		
a. Tidak Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dengan Benar	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
b. Tidak Melakukan Pengukuran atau Pengujian Hasil Hutan sesuai Ketentuan Perundangan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
c. Menebang Pohon yang Melebihi Toleransi Target Sebesar 5% (Lima Persen) dari Total Target Volume yang Ditentukan dalam RKT	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
d. Menebang Pohon yang Melebihi Toleransi Target Sebesar 3% (Tiga Persen) dari Volume per Jenis Kayu yang Ditetapkan dalam RKT	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH

2. Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-77-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), dalam hal:		
a. Tidak Melakukan Pengukuran atau Pengujian Hasil Hutan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
b. Tidak Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dengan Benar	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
3. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dalam hal:		
a. Tidak Melakukan Pengukuran atau Pengujian Hasil Hutan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
b. Tidak Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan Dengan Benar	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
4. Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan, dalam hal:		
a. Memanen atau Memungut Hasil Hutan yang Melebihi Daya Dukung Hutan Yaitu 5% (Lima Persen) dari Target Volume Per Jenis Hasil Hutan yang Diizinkan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH

b. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-78-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Tidak Melakukan Pengukuran atau Pengujian Hasil Hutan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
5. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Dalam Hal Tidak Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dengan Benar	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
6. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dalam Hal Tidak Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dengan Benar	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x PSDH
7. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), dalam hal:		
a. Menebang Pohon Sebelum RKT Disahkan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH
b. Menebang Pohon untuk Pembuatan Koridor sebelum Ada Persetujuan Atau Tidak Sesuai Dengan Persetujuan Pembuatan Koridor	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH
c. Menebang Pohon Di Bawah Batas Diameter yang Diizinkan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH

d. Menebang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-79-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Menebang Pohon Di Luar Blok Tebangan yang Diizinkan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH
e. Menebang Pohon untuk Pembuatan Jalan bagi Lintasan Angkutan Kayu Di Luar Blok RKT, kecuali dengan Persetujuan dari Pejabat yang Berwenang	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH
f. Menebang Pohon yang Dilindungi, Kecuali dengan Persetujuan dari Pejabat yang Berwenang	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH
8. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), dalam hal Menebang Pohon untuk Pembuatan Koridor Sebelum Ada Persetujuan atau Tidak Sesuai dengan Persetujuan Pembuatan Koridor	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH
9. Pemungutan Hasil Hutan dalam hal Menebang Pohon yang Dilindungi Kecuali dengan Persetujuan dari Pejabat yang Berwenang	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	15 x PSDH
B. Sanksi Denda Administratif terhadap Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan yang Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha Di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Akibat Tidak Menyelesaikan Persyaratan Perizinan Di Bidang Kehutanan	per m ³ atau per ton atau per stapel meter atau per batang	10 x (PSDH+DR)

C. Denda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-80-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
C. Denda Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
1. Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Usaha Tumbuhan dan Satwa Liar		
a. Kelebihan Jumlah atau Perbedaan Jenis Spesimen yang Diangkut/Dibawa		
1) Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-Dalam Negeri (SATS-DN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per kubik atau per cm atau per satuan lainnya atau per jenis	4 x PNBP Spesimen Terhutang
2) Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-Luar Negeri (SATS-LN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per kubik atau per cm atau per satuan lainnya atau per jenis	4 x PNBP Spesimen Terhutang

b. Mengubah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-81-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Mengubah Isi Dokumen Baik Jumlah dan/atau Jenis Spesimen yang Diangkut/Dibawa		
1) Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-Dalam Negeri (SATS-DN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per kubik atau per cm atau per satuan lainnya atau per jenis	4 x PNBP Spesimen Terhutang
2) Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-Luar Negeri (SATS-LN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per kubik atau per cm atau per satuan lainnya, atau per jenis	4 x PNBP Spesimen Terhutang
c. Dokumen yang Digunakan Sudah Kadaluwarsa atau Pengangkutan Tanpa Dokumen		

1) Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-82-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-Dalam Negeri (SATS-DN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per kubik atau per cm atau per satuan lainnya, atau per jenis	4 x PNBP Spesimen Terhutang
2) Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-Luar Negeri (SATS-LN);	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per kubik atau per cm atau per satuan lainnya atau per jenis	4 x PNBP Spesimen Terhutang
2. Denda Pengunjung dan Kendaraan Ilegal/Tidak Memiliki Tiket Masuk	per orang per hari atau per unit per hari	5 x Tiket Masuk Pada Tarif Normal
3. Denda atas Setiap Keterlambatan Penyampaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi:		
a. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Rencana Pengusahaan Lima Tahun Kedua dan Seterusnya/Rencana Kegiatan Tahunan/Laporan Tahunan/Laporan Semester)	per keterlambatan	10% x Tarif Iuran Perizinan Berusaha

b. Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-83-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Bidang Pemanfaatan Air dan Energi Air (Rencana Kerja Tahunan/Laporan Kerja Tahunan/Laporan Pemanfaatan Air/ Produksi Energi Air)	per keterlambatan	10% x Tarif Iuran Perizinan Berusaha
c. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Rencana Karya Lima Tahunan PB-PSWA/Rencana Karya Tahunan PB-PSWA/Laporan Keuangan PB-PSWA/Laporan Tahunan PB-PSWA/Laporan Semester pada PB-PJWA)	per keterlambatan	10% x Tarif Iuran Perizinan Berusaha
4. Denda atas Pelanggaran Pengambilan Debit Air Melebihi Kuota yang Ditetapkan dalam PB-PJLA atau PB-PJLEA	per volume lebih kuota debit	50% x Tarif Pungutan PB PJLA
D. Penyimpangan Terhadap Izin Usaha Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
1. Melakukan Pemindahtempaan Izin Tanpa Persetujuan Pemberi Izin Usaha Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	per unit usaha	4 x PNBP Spesimen Terhutang
2. Perolehan Induk/Benih/Bibit Penangkaran Tanpa Izin	per ekor	4 x PNBP Spesimen Terhutang
3. Tidak Membuat Buku Induk dan/atau Buku Catatan Harian dan/atau Tidak Melakukan Penandaan dan/atau Sertifikasi	per unit usaha per tahun	4 x PNBP Spesimen Terhutang

4. Pemanenan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-84-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Pemanenan Hasil Pembesaran Tanpa Izin	per ekor	4 x PNBP Spesimen Terhutang
E. Pelanggaran Terhadap Kelebihan Jumlah dari Izin yang Diberikan (Perburuan, Pengambilan Tumbuhan dan Satwa Liar, Bagian-Bagiannya dan Turunannya dari Alam)	per spesimen	100% x Harga Patokan
F. Hasil Lelang Kayu Temuan dan Lelang Hasil Penyerahan atas Tumbuhan dan Satwa Liar dan Bagian Bagiannya yang Tidak Dilindungi Undang-Undang	per batang atau per kg atau per lembar atau per ekor atau per biji atau per kubik atau per cm atau per jenis	100% x Hasil Lelang Bersih
XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
A. Denda Administratif untuk Perbuatan yang Melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi Sesuai dengan Perizinan Berusaha		
1. Denda Administratif Untuk Pelanggaran Melebihi Baku Mutu Air Limbah		
a. Tarif Denda per Parameter		
1) <i>Total Suspended Solid (TSS)</i>	per kg	20.000,00
2) <i>Total Dissolved Solid (TDS)</i>	per kg	50.000,00

3) *Chemical . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-85-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3) Chemical Oxygen Demand (COD)	per kg	50.000,00
4) Biochemical Oxygen Demand (BOD)	per kg	100.000,00
5) Minyak dan Lemak/Fat Oil Grease (FOG)	per kg	100.000,00
6) Nitrogen (N)/Phospat (P)/ Sulfida (S)	per kg per parameter	200.000,00
7) Methylene Blue Active Substances (MBAS)/ Surfaktan	per kg	200.000,00
8) Klor Bebas (Cl ₂)	per kg	200.000,00
9) Mangan (Mn)/Besi (Fe)/ Barium (Ba)/Fluorida (F)/ Tembaga (Cu)/Seng (Zn)	per kg per parameter	350.000,00
10) Krom (Cr)/Nikel (Ni)/ Timbal (Pb)/Timah (Sn)	per kg per parameter	700.000,00
11) Kadmium (Cd)/Kobalt (Co)/ Arsenik (As)/ Selenium (Se)/ Fenolik/Sianida (CN)	per kg per parameter	1.400.000,00
12) Air Raksa (Hg)	per kg	14.000.000,00
b. Denda Administratif Terhadap Parameter Tertentu Berupa Warna, Coliform, pH, Temperatur		
1) Tarif Denda Parameter Warna		
a) Di Atas 200 s.d. 600	per m ³	12.500,00

b) Di Atas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-86-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Di Atas 600 s.d. 1.000	per m ³	25.000,00
c) Di Atas 1.000 s.d. 1.400	per m ³	37.500,00
d) Di atas 1.400	per m ³	50.000,00
2) Tarif Denda Parameter <i>Coliform</i>		
a) Di Bawah 20.000	per m ³	10.000,00
b) 20.000 s.d. 40.000	per m ³	20.000,00
c) 40.001 s.d. 60.000	per m ³	30.000,00
d) Di Atas 60.000	per m ³	40.000,00
3) Tarif Denda Parameter pH		
a) Di Bawah 3	per m ³	40.000,00
b) 3 s.d. 3,99	per m ³	30.000,00
c) 4 s.d. 4,99	per m ³	20.000,00
d) 5 s.d. 5,99	per m ³	10.000,00
e) Di Atas 9 s.d. 9,99	per m ³	10.000,00
f) 10 s.d. 10,99	per m ³	20.000,00
g) 11 s.d. 11,99	per m ³	30.000,00

h) Di Atas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
h) Di Atas 11,99	per m ³	40.000,00
4) Tarif Denda Parameter Temperatur (Delta °C)	per m ³	
a) Di Bawah 1	per m ³	20.000,00
b) 1 s.d. 2	per m ³	40.000,00
c) Di Atas 2 s.d. 3	per m ³	60.000,00
d) Di Atas 3 s.d. 4	per m ³	80.000,00
e) Di Atas 4 s.d. 5	per m ³	100.000,00
f) Di Atas 5	per m ³	120.000,00
2. Denda Administratif untuk Pelanggaran Melebihi Baku Mutu Emisi		
a. Partikulat/Karbon Monoksida (CO)/Oksida Nitrogen (NOx)	per g	150,00
b. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)/Amonia (NH ₃)/Hidrogen Fluorida (HF)/Hidrogen Klorida (HCl)/Volatile Organic Compound (VOC)	per g	300,00
c. Sulfur Dioksida (SO ₂)	per g	80,00
d. Merkuri (Hg)/Dioksin dan Furan (PCDD/F)	per g	1.100,00
e. Kadmium (Cd)/Timbal (Pb)/Arsenik (As)	per g	750,00

f. Total . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
f. <i>Total Organic Compound (TOC)/ Metana (CH₄)/Kromium (Cr)/ Taliun (Tl)/ Stibium (Sb)/Kobalt (Co)/Tembaga (Cu)/Nikel (Ni)/ Vanadium (V)/Selenium (Se)/ Mangan (Mn)/Berilium (Be)</i>	per g	250,00
B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan		
1. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air		
a. Ringan		
1) Tidak Melengkapi Titik Penaatan dengan Nama dan Titik Koordinat	per pelanggaran	1.000.000,00
2) Tidak Melengkapi Titik Pembuangan Air Limbah (<i>Outfall</i>) dengan Nama dan Titik Koordinat	per pelanggaran	1.000.000,00
3) Tidak Melengkapi Titik Pemantauan pada Air Permukaan/Air Tanah/Tanah dengan Nama dan Titik Koordinat	per pelanggaran	1.000.000,00
4) Tidak Menggunakan Metode Pemantauan Sesuai Standar yang Ditetapkan untuk Pemantauan Air Limbah Secara Manual	per pelanggaran	5.000.000,00
5) Tidak Memiliki Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	per pelanggaran	5.000.000,00
6) Tidak . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-89-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6) Tidak Memiliki Operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	per pelanggaran	5.000.000,00
7) Tidak Memiliki dan Tidak Melakukan Sistem Manajemen Lingkungan	per pelanggaran	5.000.000,00
8) Tidak Melaporkan Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air	per pelanggaran	5.000.000,00
b. Sedang		
1) Proses Pengolahan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persetujuan Teknis	per pelanggaran	15.000.000,00
2) Parameter yang Dipantau Tidak Sesuai dengan Persetujuan Teknis	per pelanggaran	15.000.000,00
3) Frekuensi Pemantauan Tidak Sesuai dengan Persetujuan Teknis	per pelanggaran	15.000.000,00
4) Tidak Memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Diwajibkan Menyusun Persetujuan Teknis	per pelanggaran	15.000.000,00
5) Tidak Membuang Air Limbah pada Titik Pembuangan Air Limbah (<i>Outfall</i>) yang Ditetapkan	per pelanggaran	15.000.000,00

6) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6) Tidak Melakukan Pemantauan Mutu Air Limbah pada Titik Penaatan yang Ditetapkan	per pelanggaran	15.000.000,00
7) Tidak Memiliki Titik Penaatan	per pelanggaran	15.000.000,00
8) Tidak Melakukan Pemantauan pada Air Permukaan/Air Tanah/Tanah	per pelanggaran	10.000.000,00
9) Tidak Memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air	per pelanggaran	15.000.000,00
10) Tidak Melakukan Perubahan Persetujuan Teknis Sesuai Berita Acara Verifikasi	per pelanggaran	15.000.000,00
11) Tidak Menggunakan Laboratorium Teregistrasi dalam Pemantauan Air Limbah Secara Manual	per pelanggaran	15.000.000,00
12) Tidak Memasang Alat Pemantauan Air Limbah Secara Otomatis Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Diwajibkan	per pelanggaran	15.000.000,00
13) Pengolahan Air Limbah Bocor dan/atau Overflow	per pelanggaran	15.000.000,00
14) Tidak . . .		

14) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-91-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
14) Tidak Memisahkan Saluran Air Limbah dengan Saluran Limpasan Air Hujan	per pelanggaran	15.000.000,00
15) Tidak Memiliki Alat Ukur Debit Air Limbah	per pelanggaran	15.000.000,00
16) Melakukan Pengenceran Air Limbah dalam Upaya Penaatan Batas Kadar yang Dipersyaratkan	per pelanggaran	15.000.000,00
c. Berat		
1) Tidak Melakukan Pengolahan Air Limbah	per pelanggaran	25.000.000,00
2) Pengolahan dan Saluran Air Limbah Tidak Kedap Air	per pelanggaran	25.000.000,00
3) Membuang Air Limbah Secara Sekaligus dalam 1 (Satu) Saat atau Pelepasan Dadakan	per pelanggaran	25.000.000,00
4) Membuang Air Limbah Di Luar Titik Penaatan	per pelanggaran	25.000.000,00
5) Melakukan Aplikasi Air Limbah Di Luar Area yang Ditetapkan dalam Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00
6) Menyampaikan Data Palsu	per pelanggaran	25.000.000,00
7) Tidak Memenuhi Dosis, Frekuensi, dan Rotasi yang Dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah	per pelanggaran	25.000.000,00

2. Atas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-92-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Atas Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara		
a. Ringan		
1) Tidak Melakukan Inventarisasi, Identifikasi, Penamaan, Titik Koordinat, dan Pengkodean Seluruh Sumber Emisi	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Tidak Menyusun Rencana Pemantauan Mutu Emisi	per pelanggaran	5.000.000,00
3) Tidak Memiliki Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara	per pelanggaran	5.000.000,00
4) Tidak Melakukan Evaluasi Hasil Pemantauan Emisi	per pelanggaran	5.000.000,00
5) Peralatan Pengendali Emisi Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Teknis	per pelanggaran	5.000.000,00
6) Tidak Memiliki Tenaga Kerja Yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara	per pelanggaran	5.000.000,00
7) Tidak Menyusun Rencana Penggunaan Sumber Daya untuk Mendorong Efisiensi Energi	per pelanggaran	5.000.000,00
		8) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-93-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8) Tidak Melakukan Pendokumentasian Terhadap Hasil Pemantauan Udara Ambien dan Emisi	per pelanggaran	5.000.000,00
9) Tidak Melakukan Pelaporan Terhadap Hasil Pemantauan Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup	per pelanggaran	5.000.000,00
10) Tidak Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Udara Kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota Terhadap Penghentian Pencemaran Udara Oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	per pelanggaran	5.000.000,00
11) Tidak Melakukan Perhitungan Beban Emisi	per pelanggaran	5.000.000,00
12) Tidak Menaati Baku Mutu Emisi Bagi Produk dari Penggunaan Alat Transportasi Darat Berbasis Nonjalan dan/atau Penggunaan Alat Berat	per pelanggaran	5.000.000,00
b. Sedang		
1) Tidak Melakukan Pengambilan Sampel Ambien Sesuai dengan Titik Lokasi Pemantauan	per pelanggaran	10.000.000,00

2) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-94-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Tidak Melakukan Perbaikan Teknis Sesuai dengan Perencanaan Pengelolaan Emisi yang Telah Disusun	per pelanggaran	10.000.000,00
3) Tidak Melakukan Pengambilan Sampel Emisi Sesuai dengan Persyaratan Teknis Seperti Lokasi Titik Pengambilan Emisi, Lubang Sampel, Tangga, Pagar Pengaman, dan Platform	per pelanggaran	15.000.000,00
4) Tidak Memiliki Alat Pengendali Emisi untuk Mengontrol Parameter Emisi Sesuai dengan Peraturan	per pelanggaran	15.000.000,00
5) Tidak Melakukan Pemantauan Udara Ambien dan Emisi Secara Berkala	per pelanggaran	15.000.000,00
6) Tidak Memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara	per pelanggaran	15.000.000,00
7) Tidak Memiliki Perencanaan Terhadap Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Pemantauan Emisi Terhadap Sumber Emisi yang Memiliki Kendala Pemenuhan Kewajiban Baku Mutu	per pelanggaran	15.000.000,00
8) Tidak . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-95-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8) Tidak Melakukan Pengukuran Emisi dengan Cara Manual oleh Laboratorium yang Teregistrasi Menteri	per pelanggaran	15.000.000,00
9) Tidak Melakukan Pengukuran Emisi dengan Cara Otomatis, Terus-Menerus dan Dalam Jaringan dengan Memasang Alat Pengukur Kuantitas Kadar dan Laju Alir Emisi yang Terkalibrasi	per pelanggaran	15.000.000,00
10) Tidak Mengintegrasikan Pemantauan Secara Otomatis dan Terus-Menerus Ke Dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup Oleh Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memasang Alat Pemantauan Secara Otomatis dan Terus-Menerus	per pelanggaran	15.000.000,00
11) Tidak Memenuhi Ketentuan Teknis yang Ada Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan	per pelanggaran	15.000.000,00
12) Membuang Emisi Secara Langsung atau Pelepasan Dadakan	per pelanggaran	15.000.000,00

13) Menambahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-96-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
13) Menambahkan Udara Ke Cerobong Setelah Alat Pengendali, Di Luar Dari Proses Operasi Kegiatan	per pelanggaran	15.000.000,00
14) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Mengeluarkan Gangguan Tidak Melakukan Uji Gangguan	per pelanggaran	15.000.000,00
15) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melepas Emisi Tidak Sesuai Dengan Kuota Emisi yang Dimilikinya	per pelanggaran	15.000.000,00
c. Berat		
1) Melakukan Pembuangan Emisi <i>Non-Fugitive</i> Tidak Melalui Cerobong	per pelanggaran	25.000.000,00
2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Tidak Melakukan Internalisasi Biaya Pengendalian Pencemaran Udara	per pelanggaran	25.000.000,00
3) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melakukan Pencemaran Udara Tidak Melaksanakan Penanggulangan Pencemaran Udara	per pelanggaran	25.000.000,00
4) Setiap Orang yang Melakukan Pencemaran Udara Tidak Melakukan Pemulihan Sesuai dengan Sumber Emisi yang Dihasilkan	per pelanggaran	25.000.000,00

3. Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-97-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Tarif atas Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Laut		
a. Ringan		
1) Tidak Ada Tanda Titik Penaatan dengan Nama dan Titik Koordinat	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi	per pelanggaran	5.000.000,00
3) Operator Instalasi Pengolahan Air Limbah Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi	per pelanggaran	5.000.000,00
4) Tidak Melaporkan Pelaksanaan Persetujuan Teknis Ke Dalam Sistem Informasi Pelaporan Secara Elektronik	per pelanggaran	5.000.000,00
b. Sedang		
1) Tidak Menghitung Beban Pencemaran Air Limbah yang Dibuang	per pelanggaran	10.000.000,00
2) Tidak Melakukan Perubahan Persetujuan Teknis Ketika Terjadi Perubahan Administratif Terhadap Aturan dalam Persetujuan Teknis yang Dimiliki	per pelanggaran	15.000.000,00

3) Titik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-98-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3) Titik Pembuangan Air Limbah (<i>Outfall</i>) Tidak Sesuai	per pelanggaran	15.000.000,00
4) Titik Pemantauan Kualitas Air Laut Tidak Sesuai	per pelanggaran	15.000.000,00
5) Desain Pengolahan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persetujuan Teknis	per pelanggaran	15.000.000,00
6) Tidak Melakukan Pemantauan Kualitas Air Laut	per pelanggaran	15.000.000,00
7) Frekuensi Pemantauan Tidak Sesuai	per pelanggaran	15.000.000,00
8) Parameter Pemantauan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan yang Ditetapkan	per pelanggaran	15.000.000,00
9) Pemantauan Air Limbah Tidak Dilakukan Oleh Laboratorium Lingkungan Teregistrasi	per pelanggaran	15.000.000,00
10) Pemantauan Air Limbah Secara Otomatis Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	per pelanggaran	15.000.000,00
11) Tidak Melaporkan Seluruh Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air Laut	per pelanggaran	15.000.000,00
12) Tidak . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-99-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
12) Tidak Menyusun dan Melakukan Sistem Manajemen Lingkungan	per pelanggaran	15.000.000,00
13) Tidak Memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air	per pelanggaran	15.000.000,00
14) Tidak Melaporkan Hasil Pemantauan	per pelanggaran	15.000.000,00
c. Berat		
1) Tidak Melakukan Pengolahan Air Limbah Sebelum Dibuang	per pelanggaran	25.000.000,00
2) Saluran Air Limbah Tidak Dipisahkan dengan Saluran Limpasan Air Hujan	per pelanggaran	25.000.000,00
3) Saluran Air Limbah Tidak Kedap Air	per pelanggaran	25.000.000,00
4) Tidak Memiliki Alat Ukur Debit dan/atau Alat Ukur Yang Setara	per pelanggaran	25.000.000,00
5) Membuang Air Limbah Secara Sekaligus dalam 1 (Satu) Kali Pembuangan	per pelanggaran	25.000.000,00
6) Mengencerkan Air Limbah dalam Upaya Penaatan Batas Kadar yang Dipersyaratkan	per pelanggaran	25.000.000,00
7) Membuang Air Limbah Di Luar Titik Penaatan	per pelanggaran	25.000.000,00
8) Tidak . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8) Tidak Melakukan Pemantauan Air Limbah dan Debit	per pelanggaran	25.000.000,00
9) Menyampaikan Data Palsu Terkait Pemenuhan Kewajiban dalam Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00
4. Tarif Atas Pelanggaran Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah NonB3		
a. Kegiatan Penyimpanan Limbah B3		
1) Penghasil Tingkat Ringan		
a) Tidak Memenuhi Standar Penyimpanan Limbah B3 yang Diintegrasikan Dalam NIB, Bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Tidak Memenuhi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang Dimuat dalam Persetujuan Lingkungan Bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL atau UKL-UPL	per pelanggaran	5.000.000,00

c) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-101-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Memenuhi Ketentuan Peralatan Penanggulangan Darurat Sebagai Persyaratan Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
d) Tidak Memenuhi Ketentuan Pengemasan Limbah B3 yang Termuat Dalam Standar/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
e) Tidak Mengajukan Perubahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan	per pelanggaran	5.000.000,00
f) Tidak Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang Dihasilkan	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Penghasil Tingkat Sedang		-
a) Melakukan Pencampuran Limbah B3 yang Disimpan	per pelanggaran	10.000.000,00
b) Melakukan Penyimpanan Limbah B3 Melebihi Jangka Waktu Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	10.000.000,00
c) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	10.000.000,00
3) Penghasil Tingkat Berat		
a) Tidak Melakukan Penyimpanan Limbah B3 Di Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00

b) Tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-102-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Menyerahkan Limbah B3 yang Dihasilkannya Kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Tidak Melakukan Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Ketentuan Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Penghasil Limbah B3 Melakukan Kegiatan Pengumpulan Terhadap Limbah B3 yang Tidak Dihasilkannya	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Terhadap Fasilitas Penyimpanan yang Tidak Dioperasionalkan	per pelanggaran	25.000.000,00
b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3		

1) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-103-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Jasa Tingkat Ringan		
a) Tidak Memfungsikan Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sebagai Fasilitas Pengumpulan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Tidak Melakukan Pengemasan Limbah B3 Sesuai Dengan Karakteristik Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
c) Tidak Mengajukan Permohonan Perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
d) Tidak Mengajukan Permohonan Penghentian Kegiatan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
e) Tidak Melekatkan Simbol pada Kemasan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
f) Tidak Memiliki Sistem Tanggap Darurat Berupa Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Jasa Tingkat Sedang		
a) Tidak Memiliki Penetapan Penghentian Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Melakukan Segregasi Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00

c) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-104-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Melakukan Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Dengan Ketentuan Jangka Waktu Penyimpanan Limbah B3 Paling Lama 90 (Sembilan Puluh) Hari	per pelanggaran	15.000.000,00
d) Tidak Melakukan Pencatatan Nama, Sumber, Karakteristik, dan Jumlah Limbah B3 yang Dikumpulkan	per pelanggaran	15.000.000,00
e) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pengumpulan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
f) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
3) Jasa Tingkat Berat		
a) Melakukan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Sebelum Diterbitkannya SLO	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Tidak Menyimpan Limbah B3 yang Dikumpulkan Di Dalam Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Tidak Melakukan Penyimpan Limbah B3 Yang Dihasilkannya	per pelanggaran	25.000.000,00

d) Pengumpul . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-105-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d) Pengumpul Limbah B3 Melakukan Pengumpulan Limbah B3 Yang Tidak Dihasilkannya	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Melakukan Pencampuran Limbah B3 yang Dikumpulkan dengan Jenis dan Karakteristik yang Berbeda	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Menyerahkan Limbah B3 yang Dikumpulkannya Kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha	per pelanggaran	25.000.000,00
g) Melakukan Pengumpulan Limbah B3 Melebihi Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
h) Melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 Terhadap Sebagian atau Seluruh Limbah B3 yang Dikumpulkan	per pelanggaran	25.000.000,00
i) Menyerahkan Limbah B3 yang Dikumpulkan Kepada Pengumpul Limbah B3 Yang Lain	per pelanggaran	25.000.000,00
j) Melakukan Pencampuran Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
k) Tidak . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-106-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
k) Tidak Melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	per pelanggaran	25.000.000,00
c. Kegiatan Pengangkutan Limbah B3		
1) Jasa Tingkat Berat		
a) Tidak Melakukan Pengangkutan Limbah B3 Sesuai dengan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Perizinan Berusaha	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Tidak Menyampaikan Manifes Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Tidak Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
d. Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3		
1) Penghasil Tingkat Ringan		
a) Tidak Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang Disimpan/Dikumpulkan untuk Dilakukan Pemanfaatan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Tidak Melaksanakan Sistem Tanggap Darurat Sesuai Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00

c) Tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-107-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Melakukan Uji Terhadap Limbah B3 dan Produk Hasil Pemanfaatan Limbah B3 Secara Berkala Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 6 (Enam) Bulan	per pelanggaran	5.000.000,00
d) Tidak Melakukan Pengemasan Limbah B3 yang Dihasilkannya	per pelanggaran	5.000.000,00
e) Tidak Mengubah Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Dalam Hal Terjadi Perubahan Persyaratan Teknis	per pelanggaran	5.000.000,00
f) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 yang Dimanfaatkan dari Limbah B3 yang Dihasilkannya	per pelanggaran	5.000.000,00
g) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Penghasil Tingkat Sedang		

a) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-108-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pemanfaatan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Memanfaatkan Limbah B3 Sesuai Dengan Teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang Dimiliki	per pelanggaran	15.000.000,00
c) Tidak Menaati Jangka Waktu Permohonan Perubahan Persetujuan Teknis Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Setelah Terjadi Perubahan	per pelanggaran	15.000.000,00
3) Penghasil Tingkat Berat		
a) Melakukan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Sebelum Diterbitkannya SLO	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Melakukan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3, Bagi Pemanfaatan Limbah B3 Sebagai Substitusi Bahan Baku yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Substitusi Sumber Energi yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00

c) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-109-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 Sesuai Dengan Standar Produk	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Tidak Menyimpan Limbah B3 yang Akan Dimanfaatkan Ke Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Melakukan Pemanfaatan Terhadap Limbah B3 Dengan Tingkat Kontaminasi Radioaktif Lebih Besar dari atau Sama Dengan 1 Bq/cm ² (Satu Becquerel per centimeter persegi)	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Memiliki Penetapan Penghentian Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
4) Jasa Tingkat Ringan		
a) Tidak Melakukan Pengemasan Limbah B3 yang Dihasilkannya	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Tidak Mengubah Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Dalam Hal Terjadi Perubahan Persyaratan Teknis	per pelanggaran	5.000.000,00


5) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-110-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5) Jasa Tingkat Sedang		
a) Tidak Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang Disimpan/Dikumpulkan untuk Dilakukan Pemanfaatan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Melaksanakan Sistem Tanggap Darurat Sesuai Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
c) Tidak Memfungsikan Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Sebagai Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang Akan Dimanfaatkan	per pelanggaran	15.000.000,00
d) Tidak Melakukan Uji Terhadap Limbah B3 dan Produk Hasil Pemanfaatan Limbah B3 Secara Berkala Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 6 (Enam) Bulan	per pelanggaran	15.000.000,00
e) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 yang Dimanfaatkan dari Limbah B3 yang Dihasilkannya	per pelanggaran	15.000.000,00
f) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
g) Tidak . . .		




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-111-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pemanfaatan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
h) Tidak Memanfaatkan Limbah B3 Sesuai Dengan Teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang Dimiliki	per pelanggaran	15.000.000,00
i) Tidak Menaati Jangka Waktu Permohonan Perubahan Persetujuan Teknis Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Setelah Terjadi Perubahan	per pelanggaran	15.000.000,00
6) Jasa Tingkat Berat		
a) Melakukan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Sebelum Diterbitkannya SLO	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Melakukan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3, Bagi Pemanfaatan Limbah B3 Sebagai Substitusi Bahan Baku yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Substitusi Sumber Energi yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00

c) Tidak . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-112-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 Sesuai Dengan Standar Produk	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Tidak Melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang Akan Dimanfaatkan Ke Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Melakukan Pemanfaatan Terhadap Limbah B3 Dengan Tingkat Kontaminasi Radioaktif Lebih Besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm^2 (Satu Becquerel per Centimeter Persegi)	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Memiliki Penetapan Penghentian Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
e. Kegiatan Pengolahan Limbah B3		
1) Penghasil Tingkat Ringan		
a) Tidak Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang Disimpan/ Dikumpulkan untuk Dilakukan Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Tidak Melakukan Pengemasan Limbah B3 yang Dihasilkannya Sesuai Dengan Ketentuan	per pelanggaran	5.000.000,00

c) Tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-113-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Memiliki Penetapan Penghentian Kegiatan untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
d) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
e) Tidak Melaksanakan Sistem Tanggap Darurat Sesuai Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Penghasil Tingkat Sedang		
a) Tidak Melakukan Pencatatan Nama Dan Jumlah Limbah B3 Yang Diolah	per pelanggaran	10.000.000,00
b) Tidak Melaksanakan Pengolahan Limbah B3 Sesuai Dengan Standar Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	10.000.000,00
c) Tidak Menaati Jangka Waktu Permohonan Perubahan Persetujuan Teknis Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Setelah Terjadi Perubahan	per pelanggaran	10.000.000,00

d) Tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-114-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
e) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Uji Coba Pengolahan Limbah B3, Bagi Pengolahan Limbah B3 Dengan Cara Termal dan/atau Dengan Cara Lain Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi	per pelanggaran	10.000.000,00
3) Penghasil Tingkat Berat		
a) Melakukan Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Sebelum Diterbitkannya SLO	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Melaksanakan Uji Coba Pengolahan Limbah B3 Bagi Pengolahan Limbah B3 yang Melakukan Pengolahan Limbah B3 Dengan Cara Termal dan Dengan Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Tidak Mengolah Jenis Limbah B3 Sesuai Dengan yang Tercantum Pada Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00

d) Tidak . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-115-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d) Tidak Memenuhi Baku Mutu untuk Nilai Hasil Uji	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Tidak Melakukan Pengelolaan Residu Hasil Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Menyimpan Limbah B3 yang Akan Diolah Ke Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
g) Tidak Mengolah Limbah B3 Sesuai Dengan Teknologi Pengolahan Limbah B3 yang Dimiliki	per pelanggaran	25.000.000,00
h) Tidak Menaati Baku Mutu Air Limbah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Jika Pengolahan Limbah B3 Menghasilkan Air Limbah	per pelanggaran	25.000.000,00
i) Tidak Menaati Baku Mutu Emisi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Jika Pengolahan Limbah B3 Menghasilkan Emisi	per pelanggaran	25.000.000,00
j) Tidak Mengubah Persetujuan Teknis Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Dalam Hal Terjadi Perubahan Teknis Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	20.000.000,00


4) Jasa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-116-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4) Jasa Tingkat Ringan		
a) Tidak Melakukan Pengemasan Limbah B3 yang Dihasilkannya Sesuai Dengan Ketentuan	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Tidak Memiliki Penetapan Penghentian Kegiatan untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
5) Jasa Tingkat Sedang		
a) Tidak Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang Disimpan/ Dikumpulkan untuk Dilakukan Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
c) Tidak Melaksanakan Sistem Tanggap Darurat Sesuai Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
d) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 yang Diolah	per pelanggaran	15.000.000,00
e) Tidak . . .		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-117-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e) Tidak Melaksanakan Pengolahan Limbah B3 Sesuai Dengan Standar Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
f) Tidak Menaati Jangka Waktu Permohonan Perubahan Persetujuan Teknis Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Setelah Terjadi Perubahan	per pelanggaran	15.000.000,00
g) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
h) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Uji Coba Pengolahan Limbah B3, Bagi Pengolahan Limbah B3 Dengan Cara Termal dan/atau Dengan Cara Lain Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi	per pelanggaran	15.000.000,00
6) Jasa Tingkat Berat		
a) Melakukan Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Sebelum Diterbitkannya SLO	per pelanggaran	25.000.000,00


b) Melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-118-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Melaksanakan Uji Coba Pengolahan Limbah B3 Bagi Pengolahan Limbah B3 yang Melakukan Pengolahan Limbah B3 Dengan Cara Termal dan Dengan Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dalam Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Tidak Mengolah Jenis Limbah B3 Sesuai Dengan yang Tercantum Pada Persetujuan Teknis	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Tidak Memenuhi Baku Mutu untuk Nilai Hasil Uji	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Tidak Melakukan Pengelolaan Residu Hasil Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang Akan Diolah Ke Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
g) Tidak Mengolah Limbah B3 Sesuai Dengan Teknologi Pengolahan Limbah B3 yang Dimiliki	per pelanggaran	25.000.000,00
h) Tidak . . .		




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-119-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
h) Tidak Menaati Baku Mutu Air Limbah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Jika Pengolahan Limbah B3 Menghasilkan Air Limbah	per pelanggaran	25.000.000,00
i) Tidak Menaati Baku Mutu Emisi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Jika Pengolahan Limbah B3 Menghasilkan Emisi	per pelanggaran	25.000.000,00
j) Tidak Mengubah Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Dalam Hal Terjadi Perubahan Teknis Pengolahan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
f. Kegiatan Penimbunan Limbah B3		
1) Penghasil Tingkat Ringan		
a) Tidak Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang Ditimbun	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Penghasil Tingkat Sedang		

a) Tidak . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-120-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Tidak Melakukan Pemagaran dan Memberi Tanda Tempat Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Menyampaikan Laporan Perubahan Spesifikasi Teknis Fasilitas Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	10.000.000,00
c) Tidak Melaksanakan Sistem Tanggap Darurat Sesuai Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
d) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 yang Ditimbun	per pelanggaran	15.000.000,00
3) Penghasil Tingkat Berat		
a) Tidak Melakukan Uji Total Konsentrasi Zat Pencemar Sebelum Mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	20.000.000,00
b) Melakukan Penimbunan Limbah B3 Kategori 2 (Dua) yang Memiliki Tingkat Radioaktif Lebih Besar dari atau Sama Dengan 1 Bq/cm^2 (Satu Becquerel per centimeter Persegi) Pada Fasilitas Penimbunan Akhir Kelas 3 (Tiga)	per pelanggaran	25.000.000,00

c) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-121-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Memenuhi Standar Lingkungan Hidup dan/atau Baku Mutu Lingkungan Hidup Mengenai Pelaksanaan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Tidak Menaati Baku Mutu Air Limbah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Jika Penimbunan Menghasilkan Air Limbah	per pelanggaran	20.000.000,00
e) Tidak Melakukan Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Menanggulangi Dampak Negatif yang Mungkin Timbul Akibat Keluarnya Limbah B3 Ke Lingkungan Hidup	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Menutup Bagian Paling atas Fasilitas Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
g) Tidak Melaksanakan Penimbunan Limbah B3 Sesuai Dengan Standar Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
h) Tidak Mengubah Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 Dalam Hal Terjadi Perubahan Teknis Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	20.000.000,00

i) Tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-122-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
i) Tidak Memiliki Penetapan Penghentian Kegiatan untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	20.000.000,00
j) Tidak Melakukan Pemantauan Lingkungan Hidup Setelah Mendapat Penetapan Penghentian Kegiatan	per pelanggaran	25.000.000,00
k) Tidak Menyimpan Limbah B3 yang akan Ditimbun Ke Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	20.000.000,00
l) Melakukan Kegiatan Penimbunan Limbah B3 Sebelum Diterbitkannya SLO	per pelanggaran	25.000.000,00
m) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
4) Jasa Tingkat Sedang		
a) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Melakukan Pemagaran dan Memberi Tanda Tempat Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00

c) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-123-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c) Tidak Menyampaikan Laporan Perubahan Spesifikasi Teknis Fasilitas Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
d) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 yang Ditimbun	per pelanggaran	15.000.000,00
5) Jasa Tingkat Berat		
a) Tidak Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang Ditimbun	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Tidak Melaksanakan Sistem Tanggap Darurat Sesuai Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Tidak Melakukan Uji Total Konsentrasi Zat Pencemar Sebelum Mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis Untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Melakukan Penimbunan Limbah B3 Kategori 2 (Dua) yang Memiliki Tingkat Radioaktif Lebih Besar dari atau Sama Dengan 1 Bq/cm ² (Satu Becquerel per centimeter Persegi) Pada Fasilitas Penimbunan Akhir Kelas 3 (Tiga)	per pelanggaran	25.000.000,00

e) Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-124-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e) Tidak Memenuhi Standar Lingkungan Hidup dan/atau Baku Mutu Lingkungan Hidup Mengenai Pelaksanaan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Menaati Baku Mutu Air Limbah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Jika Penimbunan Menghasilkan Air Limbah	per pelanggaran	25.000.000,00
g) Tidak Melakukan Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Menanggulangi Dampak Negatif yang Mungkin Timbul Akibat Keluarnya Limbah B3 Ke Lingkungan Hidup	per pelanggaran	25.000.000,00
h) Tidak Menutup Bagian Paling Atas Fasilitas Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
i) Tidak Melaksanakan Penimbunan Limbah B3 Sesuai Dengan Standar Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
j) Tidak Mengubah Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 Dalam Hal Terjadi Perubahan Teknis Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
k) Tidak . . .		




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-125-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
k) Tidak Memiliki Penetapan Penghentian Kegiatan untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
l) Tidak Melakukan Pemantauan Lingkungan Hidup Setelah Mendapat Penetapan Penghentian Kegiatan	per pelanggaran	25.000.000,00
m) Tidak Menyimpan Limbah B3 yang Akan Ditimbun Ke Dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
n) Melakukan Kegiatan Penimbunan Limbah B3 Sebelum Diterbitkannya SLO	per pelanggaran	25.000.000,00
o) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penimbunan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
g. Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3		
1) Penghasil Tingkat Ringan		
a) Tidak Memiliki Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Di Bidang Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	5.000.000,00


2) Penghasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-126-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Penghasil Tingkat Sedang		
a) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Memiliki Sistem Tanggap Darurat Berupa Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
3) Penghasil Tingkat Berat		
a) Tidak Melakukan Netralisasi Atau Pengurangan Kadar Racun Limbah yang Akan Di Dumping (Pembuangan) Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Tidak Melakukan Dumping (Pembuangan) Di Lokasi yang Telah Ditetapkan Dalam Perizinan Berusaha	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Tidak Melakukan Penurunan Kandungan Hidrokarbon Total Terhadap Limbah B3 untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Tidak . . .		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-127-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d) Tidak Menaati Baku Mutu Air Limbah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Tidak Melakukan Pemantauan Terhadap Dampak Lingkungan Dari Pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 Termasuk Kajian Dampak Kegiatan Dumping (Pembuangan) <i>Tailing</i> dan Verifikasi Pemodelan Sebaran Limbah yang Dilakukan Dumping (Pembuangan)	per pelanggaran	25.000.000,00
f) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 yang Akan Di Dumping (Pembuangan)	per pelanggaran	25.000.000,00
g) Tidak Melakukan Pemantauan Kualitas Air Laut Pada Titik Penaatan	per pelanggaran	25.000.000,00
h. Kegiatan Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun		
1) Ringan		
a) Tidak Mengubah Persetujuan Lingkungan Dalam Hal Terdapat Penambahan Jenis Limbah NonB3 yang Dihasilkan	per pelanggaran	5.000.000,00
b) Melakukan . . .		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-128-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Melakukan Pemanfaatan Limbah NonB3 yang Tidak Termuat Dalam Persetujuan Lingkungan	per pelanggaran	5.000.000,00
c) Tidak Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Limbah NonB3	per pelanggaran	5.000.000,00
2) Sedang		
a) Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah NonB3 Khusus Sesuai Dengan Penetapan Pengecualian Limbah B3	per pelanggaran	15.000.000,00
b) Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah NonB3 Terdaftar Sesuai Dengan Rincian yang Termuat Dalam Persetujuan Lingkungan	per pelanggaran	15.000.000,00
c) Tidak Melakukan Penyimpanan Terhadap Limbah NonB3 yang Dihasilkan	per pelanggaran	15.000.000,00
d) Melakukan Pemanfaatan Limbah NonB3 yang Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Standar Produk	per pelanggaran	15.000.000,00

e) Tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-129-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e) Tidak Mengajukan Notifikasi Ekspor Limbah NonB3, Dalam Hal Negara Penerima Ekspor Mengkategorikan Limbah Yang Dieksport Sebagai Limbah NonB3	per pelanggaran	15.000.000,00
f) Tidak Melaksanakan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihian Fungsi Lingkungan Hidup	per pelanggaran	15.000.000,00
3) Berat		
a) Melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah NonB3 Tanpa Persetujuan Teknis untuk Kegiatan Dumping	per pelanggaran	25.000.000,00
b) Melakukan Pembakaran Secara Terbuka (<i>Open Burning</i>)	per pelanggaran	25.000.000,00
c) Melakukan Pencampuran Limbah NonB3 Dengan Limbah B3	per pelanggaran	25.000.000,00
d) Melakukan . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d) Melakukan Penimbunan Limbah NonB3 Di Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	per pelanggaran	25.000.000,00
e) Melampaui Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah Dalam Melakukan Pemanfaatan Limbah NonB3	per pelanggaran	25.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Dewan Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

